



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **AHMAD BIN HANAPI, AT**
- 2 Tempat lahir : Buong Baru
- 3 Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/20 Desember 1976
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. P Temanggun RT 01 Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
6. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa di awal persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum, selanjutnya sejak persidangan tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asep Yunan Firdaus, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat SAFIR Law Offices – Jakarta, dan memilih tempat kediaman (domisili) hukum di Jalan Ujang Dewa RT. 002 RW. 001 Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjung Selor dibawah register Nomor: 127/sk/2024/PN TJS tanggal 1 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Bin HANAPI, AT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dalam **Pasal 36 angka 19 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 36 angka 17 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD Bin HANAPI, AT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) buah parang;
  - b) 1 (satu) buah sandak gagang kayu;
  - c) 1 (satu) batang bibit kelapa sawit bekas cabuan;

Hal. 2 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) batang bibit durian bekas cabutan;
- e) 1 (satu) batang pisang bekas cabutan;

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- f) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah dilegalisir;
- g) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996;
- h) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENKLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguakuan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara;
- i) Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dengan nomor 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman;
- j) Surat Keterangan Tanah an. Ahmad dengan luas lahan 20 hektar, yang diterbitkan oleh Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2024.

## **TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

- 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Primair :**

- 1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad bin Hanapi, AT untuk seluruhnya;
- 2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-20/T.Selor/Eku.2/05/2024 pada Perkara Pidana Nomor: 83/Pid.Sus/2024/PN. Tjs.
- 3. Menyatakan Terdakwa Ahmad bin Hanapi, AT tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 50 Ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Hal. 3 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Ahmad bin Hanapi, AT dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa Ahmad bin Hanapi, AT.
6. Memerintahkan agar Terdakwa Ahmad bin Hanapi, AT dibebaskan dari Tahanan.
7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

## Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa AHMAD Bin HANAPI, AT;
2. Menyatakan terdakwa AHMAD Bin HANAPI, AT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan Nomor : PDM-20/T.Selor/Eku.2/05/2024 tanggal 09 September 2024

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan/atau menolak semua dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo*, termasuk juga menolak semua materi replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/*Pleidoi* kami yang telah kami bacakan dan sampaikan pada tanggal 17 September 2024, serta memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang menyidangkan perkara *a quo* untuk dapat memutus perkara ini dengan berpedoman kepada

Hal. 4 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keadilan bagi Terdakwa Ahmad bin Hanapi AT” untuk dapat mempertimbangkan semua uraian, penegasan serta pembelaan dan jawaban/tanggapan/Duplik kami di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-20/T.Selor/Eku.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa AHMAD Bin HANAPI AT pada bulan Maret 2023 hingga bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 hingga 2024, bertempat di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan “**mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah**” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Ngolu S. Naibaho selaku Humas PT. Adindo Hutani Lestari Estate Sesayap dan menunjukkan klaim tanah warisan dari orang tua Terdakwa dengan mengacu pada Surat Keterangan Tanah an. Ahmad dengan luas lahan 20 hektar yang dikeluarkan berdasarkan dari Surat Pernyataan Penguasaan Tanah No. 007/Sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 An. Sulaiman yang terletak di Sungai mengkulat Desa Buong baru Rt. 01 Kec. Sesayap Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Timur dengan luas lahan 40 hektar yang akan di tindak lanjuti oleh Saksi Ngolu. Akan tetapi, pada pertengahan bulan Maret 2023 Terdakwa langsung menanam menanam 300 (tiga ratus) pokok tanaman sawit, 300 (tiga ratus) tanaman pisang, dan 300 (tiga ratus) pokok tanaman durian yang dibantu oleh Saksi Ambo dan Saksi Darwis dengan menggunakan sandak dan parang, serta membangun 1 (satu) buah pondok/rumah kebun diatas areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;
- Bahwa setelah Terdakwa menanam tanaman diatas areal PBPH dari PT. Adindo Hutani Lestari, Terdakwa telah diberikan himbauan hingga melakukan pertemuan antara Terdakwa, pihak PT. Adindo Hutani Lestari, dan beberapa warga di Kantor Camat Betayau namun tidak terjadi kesepakatan, yang membuat Terdakwa tetap melanjutkan aktivitasnya berkebun di atas areal PBPH PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Terdakwa dan warga Desa Buong dengan PT. Adindo Hutani Lestari mempunyai kesepakatan kerja berupa pemberian hak Pengelolaan Hutan

Hal. 5 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Masyarakat (PHBM) agar bisa mendapatkan kompensasi hasil panen. Bahwa Terdakwa mempunyai 4 (empat) hak PHBM antara lain di blok **M 0708** seluar  $\pm 3,6$  Ha, blok **M 224** seluas  $\pm 5,67$  Ha, blok **L 165** seluas  $\pm 16,2$  Ha, dan blok **L 167** seluas  $\pm 3,7$  Ha. Dimana, Terdakwa tidak menggarap lahan atau berkebun pada wilayah PHBM tersebut berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat pada tanggal 19 Maret 2024 yang dilakukan oleh BPKHTL Samarinda dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
				Bujur	Lintang
		mT	mU	o ' "	o ' "
1	Titik 1	506915,56	377085,77	117° 3' 44,13"	3° 24' 41,66"
2	Titik 2	506750,50	377227,61	117° 3' 38,78"	3° 24' 46,28"
3	Titik 3	506767,58	377795,76	117° 3' 39,33"	3° 25' 04,78"
4	Titik 4	506774,89	377811,28	117° 3' 39,57"	3° 25' 05,28"
5	Titik 5	506511,69	377927,03	117° 3' 31,04"	3° 25' 09,06"

- Bahwa berdasarkan titik koordinat tersebut Terdakwa telah menduduki lahan areal PBPH PT. Adindo Hutani Lestari seluas  $\pm 30,64$  Ha yang terdiri dari beberapa areal yaitu lahan 1 seluas  $\pm 14,71$  Ha, lahan 2 seluas  $\pm 6,89$  Ha, lahan 3 seluas  $\pm 1,77$  Ha, lahan 4 seluas  $\pm 3,80$  Ha dan lahan 5 seluas  $\pm 3,47$  Ha yang berada pada **Blok M 124, Blok M 125, Blok M 126**;
- Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/ 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara Sampai Dengan Tahun 2020 dioverlaykan (tumpangsusun) dengan batas wilayah administrasi desa, kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Tana Tidung seluas  $\pm 172.942,01$  Ha yang tersebar di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kec. Betayau seluas  $\pm 48.095,29$  Ha, Kec. Muruk Rian seluas  $\pm 29.896,95$  Ha, Kec. Sesayap seluas  $\pm 17.424,13$  Ha, Kec. Sesayap Hilir seluas  $\pm 62.385,07$  Ha dan Kec. Tana Lia seluas  $\pm 15.140,57$  Ha;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari mempunyai izin berdasarkan dari Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1990 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas  $\pm 20.821$  (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar yang Tertelak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1990 tanggal 12 Maret 1996

Hal. 6 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atas areal seluas  $\pm 201,821 \pm 20.821$  (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar yang Tertelak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari. Bahwa dengan adanya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 PT. Adindo Hutani Lestari mempunyai hak untuk memanfaatkan seluruh areal kerjanya seluas  $\pm 181,437$  Ha. Bahwa lokasi izin PT. Adindo Hutani Lestari di Kab. Tana Tidung (estate sesayap) meliputi 15 (lima belas) desa diantaranya Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sebidai, Desa Sebowang, Desa Sesayap Selor, Desa Bandan Bikis, Desa Bebatu, Desa Seludau, Desa Sengkong, Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap, Desa Bebakung, Desa Kujau, Desa Maning, dan Desa Buong Baru dengan luas  $\pm 70,272$  Ha.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dalam **Pasal 36 angka 19 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 36 angka 17 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 5 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NGOLU S. NAIBAHO Anak Dari PARALE.NAIBAHO** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa menguasai lahan PT. Adindo Hutani Lestari;
  - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari sebagai Humas;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2024, pada bulan Mei 2024 Saksi pensiun;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi masih sebagai humas PT. Adindo Hutani Lestari;

*Hal. 7 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari sejak bulan November 2013 sampai dengan tahun 2017 di estate Sesayap, kemudian sejak tahun 2018 di estate Sembakung, selanjutnya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 di estate Sebakis, setelah itu pada tahun 2022 sampai dengan Saksi pensiun Saksi kembali bertugas di estate Sesayap menjabat sebagai Humas;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang sekarang berusaha pemanfaatan hutan;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari beroperasi sejak tahun 1996;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari mengelola/pemanfaatan hutan berdasarkan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996;
- Bahwa sekarang luas wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari di estate Sesayap luasnya kurang lebih sekitar 70.272 hektar;
- Bahwa wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang dikuasai oleh Terdakwa berada di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa luas area wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang dikuasai oleh Terdakwa yaitu pada Blok M 124 luasnya kurang lebih 3,8 hektar, Blok M 125 luasnya kurang lebih 14,7 hektar dan pada Blok M 126 luasnya kurang lebih 12,1 hektar, sehingga luas keseluruhannya kurang lebih 30,6 hektar;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan dasar penguasaan Terdakwa terhadap wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari tersebut yaitu surat segel;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat itu dilakukan mediasi oleh Kepala Desa, Camat dan Polres Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa ketika dilakukan mediasi di rumah Terdakwa, Terdakwa menyampaikan bahwa tanah tersebut merupakan tanah leluhur Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat surat segel Terdakwa namun Saksi tidak mengerti terkait surat tanah;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan 1 (satu) surat saja, setelah itu Saksi mendapatkan fotokopi surat tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa ketika di rumah Terdakwa, Saksi hanya ditunjukkan surat saja, tidak sempat dibaca;
- Bahwa ketika Saksi mendapatkan fotokopi surat dari pihak kepolisian, Saksi hanya melihat 1 (satu) surat saja dan surat tersebut adalah surat segel;
- Bahwa surat segel yang Saksi lihat atas nama Sulaiman;

Hal. 8 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas lahan di surat segel tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa surat segel atas nama Sulaiman tersebut;
- Bahwa mediasi yang dilaksanakan di rumah Terdakwa tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak mau keluar dari lahan tersebut;
- Bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yaitu menanam sawit, pisang, durian dan mendirikan pondok;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 ketika Terdakwa sedang melakukan aktivitas, Saksi dan Saksi RIO FITRA (sekuriti PT. Adindo Hutani Lestari) mendatangi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengatakan bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa tersebut adalah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari namun Terdakwa bersikeras, kemudian kami mengundang beberapa instansi dan masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mendatangi Terdakwa, Terdakwa tetap melakukan aktivitas tersebut kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan aktivitas di lahan tersebut, kami melakukan aktivitas panen, setelah kami tebang, kami angkut kayunya dan kami melakukan land clearing lahan tersebut, setelah itu Terdakwa menduduki dan menanam lahan tersebut;
- Bahwa lahan di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 tersebut sebelumnya sudah diproduksi oleh PT. Adindo Hutani Lestari, sudah dipanen;
- Bahwa yang ditanam oleh PT. Adindo Hutani Lestari pada Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 tersebut yaitu kayu ekaliptus dan sudah dipanen, ditebang, diangkut dan dibersihkan, setelah itu datang Terdakwa dan menanam di lahan tersebut;
- Bahwa lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 adalah lahan aktif;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu di Blok M 78 luasnya kurang lebih sekitar 3,6 hektar, Blok M 224 luasnya kurang lebih sekitar 5,67 hektar, Blok L 165 luasnya kurang lebih sekitar 16,2 hektar dan Blok L 167 luasnya sekitar 3,7 hektar;
- Bahwa lahan pada Blok M 78, Blok M 224, Blok L 165 dan Blok L 167 tersebut dikelola oleh PT. Adindo Hutani Lestari, PT. Adindo Hutani Lestari yang menanam

Hal. 9 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil panen diberikan kepada penerima Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);

- Bahwa lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 bukan merupakan lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) milik Terdakwa;
- Bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang PT. Adindo Hutani Lestari terus menerus melakukan kegiatan penanaman dan mengelola lahan yang menjadi wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa kegiatan penanaman sampai dengan dipanen dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali;
- Bahwa Saksi dan PT. Adindo Hutani Lestari tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan aktivitas di lahan tersebut;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian, isi laporannya yaitu terkait dengan adanya dugaan tindak pidana "setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah";
- Bahwa di dalam kawasan hutan tersebut diberikan izin berupa konsesi perusahaan, ada suatu perusahaan yang mengelola, konsesi tersebut berada di kawasan hutan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, konsesi PT. Adindo Hutani Lestari tersebut berada di kawasan hutan;
- Bahwa Saksi pernah melihat 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar tersebut di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar, adalah yang ditunjukkan oleh Terdakwa sebagai dasar untuk menduduki lahan;
- Bahwa pada sekira awal bulan Februari 2023, Terdakwa memanggil Saksi di rumahnya untuk membahas pohon madu sebanyak 7 pokok yang ditumbang oleh kontraktor PT. Adindo Hutani Lestari antara tahun 2012 s.d tahun 2025, dimana menurut keterangan Terdakwa bahwa pohon madu tersebut berlokasi di tanah warisan orang tua Terdakwa, menurut keterangan Terdakwa tanah warisan itu

Hal. 10 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



terletak di lokasi konsesi PT. Adindo Hutani Lestari berbatasan dengan sungai Siawang, dalam pertemuan tersebut pihak PT. Adindo Hutani Lestari akan menindaklanjuti laporan Terdakwa tersebut apabila Terdakwa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan lahan yang diklaim tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Maret 2023 Saksi bersama dengan sekuriti pada saat patroli lahan melihat Terdakwa melakukan aktivitas penanaman pohon sawit dan pohon pisang di lokasi Blok M 126 estate Sesayap, kemudian Saksi menemui Terdakwa untuk meminta Terdakwa menghentikan aktivitasnya dan keluar dari lahan tersebut namun Terdakwa tidak menerima arahan Saksi dan terus melakukan aktivitas menanam pohon sawit dan pisang di tempat tersebut;

- Bahwa ketika dilakukan mediasi, permintaan dari Terdakwa kepada PT. Adindo Hutani Lestari yaitu pohon madu yang dituntut oleh Terdakwa tersebut dibayar dan lahan yang terdapat pohon madu tersebut dilepaskan, sementara dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari meminta agar Terdakwa menunjukkan bukti kepemilikannya namun tidak pernah terpenuhi, kemudian ketika di mediasi di kantor polisi dan camat, keterangan Terdakwa berubah-ubah, sementara itu dari pihak perusahaan memproses pengelolaan lahan tersebut untuk segera ditanam karena antara panen dan tanam itu waktunya hanya 15 hari sehingga perusahaan tidak boleh tertinggal untuk proses tersebut, oleh karena itu dari pihak perusahaan melakukan upaya persuasif terhadap Terdakwa namun tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa, kemudian Saksi sampaikan kepada Kepala Desa, atas hal tersebut Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut pernah terjadi namun bisa diselesaikan secara persuasif dan hanya permasalahan Terdakwa ini saja yang tidak berhasil, sebelumnya dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari tidak pernah seperti ini;
- Bahwa banyak persoalan dari masyarakat namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa ketika dilakukan mediasi, surat-surat tersebut belum disampaikan oleh Terdakwa, surat tersebut baru disampaikan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ketika mediasi tidak ditunjukkan;
- Bahwa harapan Saksi agar Terdakwa dapat berubah sehingga masyarakat dapat menikmati hasilnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghitung sehingga Saksi tidak tahu berapa banyak tanaman yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa apabila lahan tersebut dialihfungsikan penggunaannya maka izin yang diberikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari akan berkurang dan dari pihak perusahaan akan mendapatkan teguran dari pemerintah apabila tidak bisa

*Hal. 11 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



diselesaikan, sehingga dari pihak perusahaan berupaya untuk mengamankan dan mengusahakan;

- Bahwa Terdakwa belum sempat memanen/mendapatkan hasil dari tanaman yang ditanami oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang tanaman yang ditanami Terdakwa tersebut masih tertanam;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini, kerugian yang dialami oleh PT. Adindo Hutani Lestari yaitu sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per hektar;
- Bahwa pada lampiran barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah di legalisir tersebut yang distabilo warna biru adalah lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dimiliki oleh Terdakwa sedangkan yang distabilo warna kuning adalah lahan yang diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi sebagai humas yaitu mengamankan aset perusahaan dan menjalin hubungan dengan masyarakat;
- Bahwa pada lahan yang diduduki oleh Terdakwa, terdapat plang bahwa lahan tersebut milik PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa apabila ada orang yang akan beraktivitas di lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari harus ada izin dari PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa ketika Terdakwa membangun pondok dan melakukan aktivitas, tidak ada izin dari PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak tinggal hanya pergi pulang di pondok tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **RIO FITRA Anak Dari AGUSTINUS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menguasai lahan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari sebagai Sekuriti;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Adindo Hutani Lestari sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2023 ketika Saksi sedang patroli area, Saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang melakukan aktivitas menanam pisang, durian dan kelapa sawit, selain tanaman di lahan tersebut juga terdapat pondok;
- Bahwa wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang dikuasai oleh Terdakwa berada di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;

Hal. 12 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi memperingatkan Terdakwa agar berhenti melakukan aktivitas tersebut namun Terdakwa tetap melanjutkan aktivitasnya, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi NGOLU S.NAIBAHU;
- Bahwa setelah Saksi memperingatkan Terdakwa, Terdakwa tetap melakukan aktivitas tersebut berbulan-bulan;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan dasar penguasaan Terdakwa terhadap wilayah lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari tersebut karena tanah tersebut merupakan tanah leluhur Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Saksi NGOLU S.NAIBAHU, apakah Terdakwa memiliki izin melakukan aktivitas di lahan tersebut dan Saksi NGOLU S.NAIBAHU mengatakan tidak ada izin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SABRI Anak Dari BALISI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Camat Betayau sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang Saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini yaitu surat laporan dari PT. Adindo Hutani Lestari bahwa ada kasus penyerobotan lahan di lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung. Pada saat itu PT. Adindo Hutani Lestari meminta untuk dilakukan mediasi terhadap 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning, setelah itu Saksi meminta kepada PT. Adindo Hutani Lestari untuk mengecek ke lokasi lahan tersebut bersama-sama, kemudian Saksi dan Saksi NGOLU S.NAIBAHU serta beberapa orang lagi mengecek ke lokasi lahan tersebut, sesampainya di lokasi, di atas lokasi tersebut ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari bergerak di bidang kayu industri;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lokasi, beberapa hari kemudian, Saksi menyurati PT. Adindo Hutani Lestari serta Terdakwa, Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning untuk mediasi, setelah itu pada tanggal 5 April 2023 Terdakwa, Sdr. YAMIS dan Sdr. SARDO hadir sedangkan dari PT. Adindo Hutani Lestari ada beberapa orang yang hadir salah satunya yaitu Saksi NGOLU S.NAIBAHU, pada saat itu Saksi menyampaikan kepada pihak PT. Adindo Hutani Lestari untuk menceritakan kejadiannya, kemudian Saksi NGOLU S.NAIBAHU menceritakan bahwa ada penyerobotan yang terjadi, kemudian Saksi

Hal. 13 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa, Sdr. YAMIS dan Sdr. SARDO untuk menceritakan kejadiannya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan “pak camat saya tidak usah ngomong, hanya surat ini saja yang berbicara” lalu Saksi jawab “surat apa” kemudian Terdakwa menyodorkan surat, surat tersebut terdapat logo garuda dan Saksi hanya membaca sekilas surat tersebut, kemudian surat tersebut Saksi serahkan kepada Saksi NGOLU S.NAIBAHO untuk diperiksa, selanjutnya dari pihak Terdakwa, Sdr. YAMIS dan Sdr. SARDO bersikeras tidak mau keluar dari lahan tersebut, oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian Saksi serahkan kepada pihak PT. Adindo Hutani Lestari;

- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja mengikuti mediasi;
- Bahwa Saksi sempat melihat surat yang ditunjukkan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar tersebut yang diperlihatkan oleh Terdakwa tetapi dalam bentuk fotokopi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 tersebut;
- Bahwa menurut penjelasan dari Terdakwa, Sulaiman adalah Kakek Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Buong Baru terkait asal usul Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi berkomunikasi dengan pihak PT. Adindo Hutani Lestari, dan dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari menyampaikan tidak ada titik temu;
- Bahwa pada saat mediasi, Terdakwa bersikukuh tidak mau pindah dan tidak ada permintaan lain;
- Bahwa selama menjadi Camat, Saksi tidak pernah menandatangani surat-surat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi JAPARUDIN pernah menjabat sebagai Kepala Desa Buong Baru;
- Bahwa selama mediasi, yang diusulkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari yaitu membantu memindahkan bibir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutan permasalahan Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning;
- Bahwa pada saat itu Saksi JAPARUDIN sudah menjabat sebagai Kepala Desa Buong Baru sampai dengan sekarang;

Hal. 14 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mediasi, Sdr. YAMIS menyodorkan surat kesepakatan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan masyarakat Sesayap dan Betayau;
- Bahwa pada saat mediasi, Sdr. SARDO menyampaikan apabila Kepala Desa Maning mengembalikan lahan maka Sdr. SARDO juga akan mengembalikan lahan;
- Bahwa Kepala Desa Maning disurati namun tidak datang;
- Bahwa setelah mediasi, Saksi pernah bertemu dengan Kepala Desa Maning, Kepala Desa Maning menyampaikan lahannya sudah masuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan sudah ada kesepakatan dengan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Sdr. YAMIS menyodorkan surat kesepakatan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan warga Sesayap dan Betayau;
- Bahwa ketika mediasi, Sdr. YAMIS menyampaikan bahwa dasar Sdr. YAMIS menggarap lahan adalah karena ada kesepakatan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan warga Sesayap dan Betayau, yang isinya sepanjang jalan kanan kiri aspal 300 meter boleh ditanami pohon kehidupan, kemudian tanggapan dari PT. Adindo Hutani Lestari menyampaikan itu benar namun sebetulnya bukan seperti itu, yang benar itu 100 meter kanan kiri jalan itu dapat ditanami pohon kehidupan, 200 meter ke belakangnya tetap ditanam dengan tanaman industri milik PT. Adindo Hutani Lestari, kemudian nanti dihitung dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Selanjutnya Sdr. YAMIS menyampaikan di dalam surat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tidak ada bunyi seperti itu;
- Bahwa ketika mediasi, dasar Sdr. SARDO menggarap lahan sama dengan Sdr. YAMIS namun Sdr. SARDO menyampaikan apabila Kepala Desa Maning mengembalikan lahan maka Sdr. SARDO juga akan mengembalikan lahan;
- Bahwa Kepala Desa Maning tidak hadir ketika mediasi;
- Bahwa ketika mediasi, dasar Terdakwa menggarap lahan yaitu surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/ sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning dilaporkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari kepada pihak kepolisian atau tidak namun Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning tidak ditahan;
- Bahwa Saksi tidak mengecek apakah tanaman hidup yang ditanam oleh Sdr. YAMIS, Sdr. SARDO dan Kepala Desa Maning masih ada atau sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak adanya permasalahan ini;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan terkait dengan surat kesepakatan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan warga Sesayap dan Betayau;

Hal. 15 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengecek lokasi sebelum 5 April 2023;
- Bahwa surat yang ditunjukkan oleh Terdakwa ketika mediasi yaitu Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT);
- Bahwa ketika mediasi, Saksi tidak membaca keseluruhan surat tersebut;
- Bahwa Saksi membaca keseluruhan surat tersebut ketika diberi fotokopinya oleh Saksi NGOLU S.NAIBAHO;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi lahan pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditunjukkan oleh Terdakwa;
- Bahwa luas lahan pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditunjukkan oleh Terdakwa yang tertera yaitu 40 hektar;
- Bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang ditunjukkan oleh Terdakwa atas nama Sulaiman;
- Bahwa selama Saksi menjadi Camat Betayau, permasalahan serupa sering terjadi;
- Bahwa permasalahan tersebut selesai secara kekeluargaan;
- Bahwa di Kecamatan Betayau hampir semua lahan menjadi lahan konsesi perusahaan, jadi yang bisa dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) adalah lahan perkampungan dan lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksimal luas lahan yang bisa dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yaitu 2 hektar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan yang ditanami oleh Terdakwa bukan termasuk dalam lahan perkampungan dan lahan transmigrasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah atas Tanah Negara yaitu tanah guntai, tanah yang bermasalah dan tanah yang sudah ada izin usahanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan PT. Adindo Hutani Lestari mulai beroperasi di Kabupaten Tana Tidung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **AMBO DAI Bin AMBO ANGKA Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi dan Saksi DARWIS pernah membantu Terdakwa untuk menanam pohon durian kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) pokok;
- Bahwa lokasi tanahnya di Desa Buong Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;

Hal. 16 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang baru dibersihkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa pohon durian kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) pokok tersebut sudah tertanam semua;
- Bahwa Saksi tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa yang memiliki lahan sedangkan Saksi yang memiliki bibit dan yang bekerja, apabila ada hasil lalu dibagi dengan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) persen dan Saksi mendapatkan 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan dasar penguasaan lahan tersebut yaitu surat tanah segel;
- Bahwa surat tanah segel tersebut lokasinya di Desa Buong Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal bibit tersebut;
- Bahwa bibit durian tersebut milik Saksi, Saksi beli dari jawa menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengeluarkan uang untuk menanam;
- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Camat untuk mediasi terkait PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi menanam 800 (delapan ratus) pokok durian sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama 2 (dua) minggu tersebut, ada dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari yang menegur Saksi;
- Bahwa pihak PT. Adindo Hutani Lestari menyuruh untuk berhenti menanam karena lokasi tersebut belum selesai urusannya;
- Bahwa rumah Saksi dekat dari lokasi penanaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi penanaman tersebut masuk kawasan PT. Adindo Hutani Lestari atau tidak;
- Bahwa setelah ditegur oleh pihak PT. Adindo Hutani Lestari, Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan lanjut saja tidak apa-apa;
- Bahwa ketika menanam pokok durian, tidak ada bekas tanaman yang baru dicabut/dipanen;
- Bahwa waktu Saksi tanam disitu kosong, tidak ada tanaman apapun;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan Saksi pada tingkat penyidikan di kepolisian;
- Bahwa benar keterangan Saksi poin 2 yang menerangkan bahwa "perlu Saya jelaskan berdasarkan penjelasan dari Sdr. AHMAD menanam tanaman kelapa

Hal. 17 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawit, tanaman pisang hanya seorang diri, dan yang membantu menanam tanaman durian adalah Saya dan Sdr. DARWIS”;

- Bahwa benar keterangan Saksi poin 2 yang menerangkan bahwa “sebelum menanam durian saat itu kondisi lahan sudah bersih karena tanaman akasia sudah dipanen PT. Adindo Hutani Lestari, lalu Sdr. AHMAD menjelaskan bahwa setelah PT. Adindo Hutani Lestari memanen akasia maka lahan tersebut kembali ke pemiliknya dalam hal ini Sdr. AHMAD sedangkan di sekitarnya lahan yang Saya tanami terdapat tanaman berupa tanaman akasia”;
- Bahwa Saksi dan Saksi DARWIS hanya menanam pohon durian saja, selebihnya yang menanam adalah Terdakwa;
- Bahwa modal yang Saksi keluarkan untuk menanam 800 pokok durian tersebut totalnya sejumlah Rp289.400.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa bagi hasil, Terdakwa mendapatkan 30 (tiga puluh) persen dan Saksi mendapatkan 70 (tujuh puluh) persen;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tersebut milik PT. Adindo Hutani Lestari baru-baru ini;
- Bahwa apabila sebelumnya Saksi sudah mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik PT. Adindo Hutani Lestari, Saksi tidak akan mengeluarkan modal untuk menanam durian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **DARWIS Bin LAMUREK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Maret 2023 Saksi dan Saksi AMBO DAI pernah membantu Terdakwa untuk menanam pohon durian kurang lebih sebanyak 800 (delapan ratus) pokok;
- Bahwa selain pohon durian, Saksi ada menanam pohon rambutan kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) pohon di sela-sela pohon durian;
- Bahwa lokasi tanahnya di Desa Buong Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa lahan tersebut merupakan lahan yang baru dibersihkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon kelapa sawit dan pohon pisang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal muasal bibit tersebut;

Hal. 18 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor Camat untuk mediasi terkait PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa ketika Saksi menanam pokok durian, ada bekas kayu milik PT. Adindo Hutani Lestari yang dipotong-potong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ELIZAR JAUHARI (Ahli BPKHTL IV Samarinda)** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa sejak diangkat menjadi CPNS pada tahun 1994 sampai dengan sekarang Ahli bertugas di bidang analisa pengembangan kawasan hutan yang dulunya pemantapan kawasan hutan, pada tahun 1995 Ahli mengikuti pelatihan pengukuran Terrestris dan perpetaan GPS, pada tahun 1997 Sata mengikuti pelatihan GPS Geodetik;
  - Bahwa sertifikasi yang Ahli miliki yaitu pelatihan pengukuran Terrestris dan pemetaan GPS, selama ini pekerjaan Ahli yaitu menganalisis kawasan hutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, sesuai permohonan dari masyarakat atau instansi yang memerlukan analisa kawasan hutan;
  - Bahwa Ahli belum pernah mengeluarkan tulisan mengenai kompetensi yang Ahli miliki atau membuat buku;
  - Bahwa Ahli sering diminta sebagai Ahli pada perkara yang sejenis lainnya, terakhir Ahli diminta sebagai Ahli pada Pengadilan Negeri Samarinda terkait dengan kasus illegal mining;
  - Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan pengambilan koordinat dan mengklopkan koordinat yang ada, Ahli menggunakan software arcgis 10.8 dan Ahli overlay kan dengan peta kawasan hutan yaitu Keputusan MenLHK No SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tgl 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Tahun 2020 maupun Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara serta Ahli overlay kan juga dengan areal perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari tahun 2021, seluruh titik koordinat yang Ahli ambil berada di kawasan hutan produksi dan sekaligus berada di dalam areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan

Hal. 19 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan, yang dimaksud dengan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa sudah ada kawasan hutan yang sudah ditetapkan untuk PT. Adindo Hutani Lestari dan juga areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari sudah ditetapkan pada tahun 1999 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa luas areal yang sudah ditetapkan ada pengurangan, pemberian areal kerja pertama yaitu pada tahun 1996 diberikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari seluas 201.821 Hektar, sekarang perkembangan terakhir berdasarkan SK Nomor : SK.703 / MenLHK / SETJEN / HPL.0 / 9 / 2021 tanggal 13 September 2021, areal kerja PT. Adindo Hutani Lestari menjadi 181.437 Hektar, ada beberapa kali pengurangan areal kerja PT. Adindo Hutani Lestari, termasuk dengan dikeluarkannya pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari diberikan izin pemanfaatan kawasan hutan, sesuai dengan peruntukkan PT. Adindo Hutani Lestari memanfaatkan kawasan hutannya untuk menanam tanaman yang dikhususkan untuk pembuatan kertas, jadi khusus ditanam tanaman yang akan dijadikan kertas;
- Bahwa sesuai dengan peninjauan di lapangan dan pengambilan koordinat di lapangan, Ahli ada mengambil 5 (lima) titik sampel koordinat, kemudian Ahli kompilasikan dengan data dari PT. Adindo Hutani Lestari yaitu perkembangan penanaman tanaman eukaliptus yang ada di lokasi, dan didapatkan luas kurang lebih 30,64 Hektar tanaman yang diklaim oleh Terdakwa;
- Bahwa areal yang diklaim oleh Terdakwa tersebut seluruhnya berada di dalam kawasan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa penunjukkan areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memang ada areal yang berada di areal penggunaan lain selain kawasan hutan, tetapi untuk lokasi yang kami lakukan peninjauan sebelumnya, seluruhnya berada di kawasan hutan yaitu dengan fungsi hutan produksi tetap, masuk kawasan hutan kategori hutan produksi tetap;
- Bahwa menurut pendapat Ahli, berdasarkan Pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, konsekuensi dari kegiatan/aktivitas yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari

Hal. 20 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



untuk kawasan hutan produksi tetap yaitu mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;

- Bahwa hutan tetap adalah Kawasan hutan walaupun tidak ada tanamannya tetapi sudah ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan hutan, maka akan ditetapkan menjadi hutan tetap walaupun tidak ada tanamannya, di dalam realita di lapangan memang banyak kawasan hutan yang tidak ada tanamannya dan sebagian besar juga masih memiliki hutan natural;
- Bahwa ketika peninjauan di lokasi, Ahli hanya melihat 1 (satu) jenis tanaman saja yang ditanam oleh PT. Adindo Hutani Lestari yaitu eukaliptus;
- Bahwa apabila di suatu kawasan/wilayah hanya ditanam 1 (satu) jenis tanaman, dapat dikatakan sebagai hutan, kategorinya hutan tanaman, tidak harus berbagai jenis tanaman;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya;
- Bahwa Kawasan hutan hanya status saja, awalnya ditunjuk kemudian ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ketika ditetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kawasan tersebut dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan seluruh masyarakat bisa menggunakannya dengan mengajukan izin pemanfaatan/pengelolaan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekarang yang perlu digalakkan yaitu program perhutanan sosial;
- Bahwa program perhutanan sosial dikhususkan untuk masyarakat yang berada di dalam kawasan/di sekitar kawasan hutan untuk mengelola/memanfaatkan isi/hasil yang ada di dalam hutan tersebut namun tidak boleh menghabiskan pohon-pohon yang ada di dalamnya, jadi untuk memanfaatkannya saja;
- Bahwa untuk program perhutanan sosial tersebut, masyarakat di sekitar hutan boleh memanfaatkan hasil hutan namun dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa untuk memperoleh izin tersebut dapat diajukan, ada program perhutanan sosial yang difasilitasi oleh kesatuan pengelolaan hutan yang ada di wilayah provinsi namun di setiap wilayah telah ditunjuk kesatuan pengelolaan hutan,

*Hal. 21 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



misalnya di kesatuan pengelolaan hutan Nunukan dan kesatuan pengelolaan hutan Tana Tidung;

- Bahwa ketika Ahli berada di lokasi dan melakukan titik koordinat, wilayah yang dikelola Terdakwa tersebut belum ada izin kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ahli sempat mengecek dan bertanya di provinsi namun belum ada pengajuan untuk perhutanan sosial;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mempunyai kewenangan di dalam kawasan hutan;
- Bahwa seseorang atau perusahaan dapat memanfaatkan kawasan hutan dengan izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ketika pengecekan titik koordinat di lokasi, Ahli membawa GPS merek Trimble type 3000 S, kemudian Ahli mengambil koordinat paling cepat sekitar 5 (lima) menit untuk menghasilkan ketelitian yang tinggi, setelah Ahli mengambil koordinat sekitar 5 (lima) titik untuk sampel, kemudian Ahli olah datanya di dalam software, lalu Ahli dapatkan titik koordinat dan Ahli kompilasikan dengan data yang ada di PT. Adindo Hutani Lestari yaitu peta perkembangan penanaman blok-blok yang ada di lokasi, akhirnya Ahli mendapatkan luas lahan yang ditanam oleh Terdakwa;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan untuk melakukan titik koordinat adalah metode yang lazim/biasa digunakan untuk melakukan pengukuran di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah IV Samarinda;
- Bahwa Ahli membenarkan berita acara pemeriksaan lokasi dan pengambilan titik koordinat merupakan hasil dari pengukuran titik koordinat yang telah Ahli lakukan;
- Bahwa fungsi kawasan hutan terdiri dari konservasi, produksi dan hutan lindung, yang berwarna kuning adalah kawasan hutan produksi dengan fungsi hutan produksi tetap, yang berwarna hijau muda adalah hutan produksi terbatas, yang berwarna hijau tua adalah hutan lindung, yang berwarna ungu adalah hutan konservasi;
- Bahwa yang berwarna kuning termasuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi tetap;
- Bahwa menurut informasi dari PT. Adindo Hutani Lestari dan Terdakwa di lokasi, wilayah yang diarsir tersebut adalah lokasi yang diklaim oleh Terdakwa, wilayah yang diarsir miring adalah wilayah yang telah ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari selama ini dan wilayah yang diarsir kotak-kotak adalah areal yang tidak ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari karena merupakan tanah pinggir kiri sungai sehingga tidak boleh ditanami, jadi merupakan areal konservasi untuk perusahaan;

*Hal. 22 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruhnya berada dalam areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa ketika Ahli melakukan survei ke lapangan, Ahli melihat ada 3 (tiga) jenis tanaman yaitu tanaman durian yang masih kecil yang baru ditanam beberapa bulan/hari, tanaman pisang dan tanaman kelapa sawit;
- Bahwa sebelum Ahli ke lokasi, Ahli dijemput oleh Pihak Polres Tana Tidung, kemudian Terdakwa juga dijemput di pondok, baru kemudian kami bersama-sama ke lokasi untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa ketika Terdakwa dijemput, Ahli tidak menjelaskan terkait dengan titik koordinat;
- Bahwa Ahli sempat menyampaikan kepada Terdakwa "pak saya diminta dari pihak Polres untuk mengambil titik koordinat, jadi saya mengambil titik koordinat", ketika Ahli dibawa ke lokasi, dari pihak Polres Tana Tidung juga menjemput Terdakwa di pondoknya untuk dibawa ke lokasi, sehingga kami bersama-sama ke lokasi untuk mengambil titik koordinat, jadi tidak ada sosialisasi atau apa karena tugas Ahli hanya untuk mengambil titik koordinat dan mengklopkan hasil dari pengambilan titik koordinat tersebut;
- Bahwa dari pihak Polres ada menunjukkan SPPT sekilas, namun untuk kawasan hutan itu adalah kewenangan mutlak dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Areal Pengguna Lain (APL) adalah istilah di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, jadi selain kawasan hutan ada juga kawasan non hutan yaitu Areal Pengguna Lain (APL), istilah di provinsi/kabupaten sering disebut Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK), sedangkan untuk kawasan hutan istilah di provinsi/kabupaten sering disebut Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), untuk Areal Pengguna Lain (APL) wewenang mutlaknya ada di pemerintah kabupaten dan badan pertanahan nasional karena bukan kawasan hutan, sedangkan untuk kawasan hutan harus meminta izin pemanfaatan/penggunaan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa ada kemungkinan sebuah kawasan hutan menjadi Areal Pengguna Lain (APL), contohnya kawasan PT. Adindo Hutani Lestari walaupun sudah ditetapkan bisa diubah tergantung kepentingan dari pemerintah kabupaten/provinsi, dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan sedang melakukan kegiatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yaitu kami mendata tanah-tanah yang sudah kelola masyarakat, kemudian kami verifikasi surat-surat tanahnya dan kami verifikasi juga sudah berapa lama tanah tersebut dikuasai/digarap, kemudian kami analisa untuk bisa dibuatkan menjadi Non

Hal. 23 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan/dijadikan Areal Pengguna Lain (APL) tergantung persyaratan yang telah ditentukan, sebetulnya perhutanan sosial adalah suatu jalan dari pemerintah untuk masyarakat di sekitar kawasan hutan agar bisa memanfaatkan kawasan hutan tersebut dengan cara mengajukan permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Adi Purwanto, S.H. selaku Penyidik serta ditandatangani oleh petugas dan pihak yang mendampingi: Aipda Suroso, Brigpol Jumardi, Elizar Jauhari, AMK, Agus Sudiat Anwar dan Ahmad Bin Hanapi, AT;
- Peta Hasil Pelaksanaan Peninjauan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat dalam rangka penyelidikan terkait dugaan tindak pidana mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah Kecamatan Betayau, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara yang dibuat dan ditandatangani oleh Elizar Jauhari selaku Staf BPKHTL Wilayah IV Samarinda, Tim Pengambilan Koordinat: Elizar Jauhari, Ipda Adi Purwanto, S.H., Aipda Suroso, Briptu Jumardi dan saksi-saksi: Agus Sudiat Anwar dan Ahmad Bin Hanapi, AT;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditahan karena permasalahan lahan;
- Bahwa lahan yang Terdakwa maksud posisinya di Blok M RT 1 Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa kalau dulu bertanam padi di sela-sela goa, sejak tahun 2001;
- Bahwa pada waktu itu belum ada tanaman akasia;
- Bahwa pada waktu itu tidak lama panen padi, langsung perusahaan menggarap, kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa perusahaan yang Terdakwa maksud adalah PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui PT. Adindo Hutani Lestari bergerak di bidang apa;
- Bahwa pada tahun 2010, PT. Adindo Hutani Lestari masuk untuk menggarap lahan disitu, di lahan yang menurut Terdakwa dari bapaknya kai;
- Bahwa lahan yang Terdakwa usahakan itu adalah milik kakek nenek turun temurun;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari pada saat itu masuk disitu menanam kayu kertas;

Hal. 24 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kayunya hanya akasia;
- Bahwa pada waktu PT. Adindo Hutani Lestari masuk di lahan tersebut pada tahun 2010 pernah Terdakwa menghubungi pihak perusahaan bahwa lahan tersebut milik Terdakwa, seringkali namun perusahaan tidak menanggapi, kami sering ke kantornya namun dari pihak perusahaan menghilang terus, sehingga yang kami temui adalah polisi dan tentara, jadi antara perusahaan dan masyarakat tidak ada ketemu, pihak perusahaan yang ditemui adalah orang yang tidak bisa memutuskan;
- Bahwa pihak PT. Adindo Hutani Lestari yang Terdakwa temui adalah mandornya, sehingga tidak bisa memutuskan permasalahan tersebut;
- Bahwa lahan tersebut ditanami pohon akasia oleh PT. Adindo Hutani Lestari sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada waktu awal itu sempat Terdakwa menahan areal tersebut, pada waktu itu sempat tidak garap sebelah, hanya sebelah saja, namun manager PT. Adindo Hutani Lestari berganti-ganti, satu mundur satu maju, sistem mereka mencuri-curi, siang kita jaga malam baru kerja;
- Bahwa lahan yang Terdakwa maksud luasnya sekitar 40 Hektar;
- Bahwa dasar penguasaan Terdakwa adalah jakau-jakau yang dibuka Kakek buyut, jadi itu ada batasnya, ada tandanya, jadi kita sebatas itu;
- Bahwa ada suratnya, bentuknya kalau tidak salah segel;
- Bahwa segel tahun 1990an, tidak jelas juga karena Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa lahan yang Terdakwa maksud tersebut adalah lahan yang di surat segel yang ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari menanam di situ dan melakukan pemanenan di area tersebut;
- Bahwa setelah PT. Adindo Hutani Lestari memanen, Terdakwa melakukan kegiatan di atas tanah tersebut, dulu ada perjanjian;
- Bahwa perjanjiannya PT. Adindo Hutani Lestari mengambil 1 (satu) kali panen saja;
- Bahwa dulu maksudnya 5 (lima) tahun sejak PT. Adindo Hutani Lestari menggarap tahun 2010, sekitar tahun 2015;
- Bahwa yang memegang suratnya manager dulu, orangnya sudah tidak ada, namanya Pak Uteng;
- Bahwa jadi dulu ada perjanjian yang dibuat, mereka menggunakan lahan tersebut untuk sekali panen;

Hal. 25 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah panen, mereka tetap menanam, jadi ini panen yang kedua kali, begitu mereka panen yang kedua lalu Terdakwa langsung menanam disitu;
- Bahwa panen yang kedua tahun 2003;
- Bahwa setelah PT. Adindo Hutani Lestari panen yang kedua pada tahun 2023, Terdakwa menanam pisang, durian dan kelapa sawit, sayuran seperti lombok, keladi, itu saja;
- Bahwa yang Terdakwa tanam itu kurang lebih 15 Hektar sedangkan di dalamnya banyak juga kayu kertas, tanaman Terdakwa banyak yang mati, istilahnya Terdakwa bukan menanam milik Terdakwa sendiri tetapi bercampur dengan kayu kertas;
- Bahwa pada waktu lahan Terdakwa digunakan oleh PT. Adindo Hutani Lestari tidak ada perjanjian bagi hasil, kalau di depan ada;
- Bahwa di depan maksudnya satu hamparan saja, di depan di pinggir jalan aspal arah jalan provinsi, itu lahan milik Terdakwa;
- Bahwa itu yang dimaksud dengan lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) namun percuma juga kita buat perjanjian itu ditanda tangan sah lewat mantri, tidak juga masyarakat situ bisa menggunakan, mereka tetap menanam juga, jadi masyarakat itu atas nama saja;
- Bahwa lokasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) milik Terdakwa kurang lebih ada 3 (tiga) lokasi, di Blok M dan Blok L;
- Bahwa luasnya ada yang lebih 10 Hektar, ada yang lebih 20 Hektar;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian ada surat segala macam, Terdakwa mau menanam memakai lahan itu tetapi perusahaan tetap menanam;
- Bahwa terhadap bagi hasil lokasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang Terdakwa dapat tidak menentu juga, banyak yang digelapkan, dapat tetapi tidak sesuai, awalnya pada waktu itu mereka naik ke rumah dalam 1 Hektar itu hasilnya sekian-sekian, mereka katakan "bodok bapak gak mau, bapak nda kerja tinggal duduk manis", jadi Terdakwa setuju, Terdakwa hitung-hitung bisa juga untuk hidup sehari-hari untuk anak-anak sekolah namun ternyata kami mengamuk dulu nendang sana sini di kantor baru dibayar, sedangkan itu tidak mencukupi;
- Bahwa lahan yang Terdakwa akui kepemilikannya berdasarkan surat segel tersebut lokasinya di Blok M, berdekatan dengan lokasi lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terdakwa, satu hamparan, jadi dasar Terdakwa membuat lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah dasar surat tersebut, satu hamparan begini, memanjang;

Hal. 26 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang disepakati dengan perusahaan hitungan per ton, perjanjiannya itu per 1 (satu) ton itu masyarakat mendapatkan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menanam adalah tetap perusahaan, istilahnya kita terima bersih;
- Bahwa Terdakwa kurang ingat mulai tahun berapa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut;
- Bahwa pembagian hasil Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) periodenya lama, 5 (lima) tahun atau 6 (enam) tahun karena menunggu panen;
- Bahwa baru sekali Terdakwa mendapatkan pembagian hasil Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekitar tahun 2022 atau 2023, panen yang kedua, kalau panen yang pertama Terdakwa tidak terima, alasan mereka managernya berganti;
- Bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ada perjanjiannya;
- Bahwa Terdakwa ada menyimpan perjanjiannya, pada waktu itu Terdakwa sempat mengamuk di kantor baru mereka memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa banyak orang yang mendapatkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sepanjang jalan itu semua dapat, memang itu diusulkan dari desa ke desa, semua desa dapat semua;
- Bahwa setiap kepala keluarga ada yang dapat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), ada yang tidak dapat;
- Bahwa syarat Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) punya lahan sendiri dari nenek, dari kiai;
- Bahwa lahan yang Terdakwa tanami dengan pisang, durian dan kelapa sawit, bukan lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), lahan itu di atasnya, itu satu hamparan saja;
- Bahwa lahan yang sudah Terdakwa sekitar 15 Hektar dengan gotong royong;
- Bahwa bibit yang Terdakwa tanam kalau dulu banyak, tetapi sudah habis karena mati;
- Bahwa terkait perolehan bibit, ada teman saudara ipar Terdakwa punya modal sedikit, lalu dia membeli bibit, hitungannya kami kerja sama, dia punya bibit sedangkan Terdakwa punya lahan;
- Bahwa Terdakwa tidak hitung uang yang Terdakwa keluarkan untuk menanam di lahan tersebut karena menanamnya sedikit-sedikit, semampu isi motor;
- Bahwa lahan yang Terdakwa tanami adalah bekas panen, sesuai perjanjian dari awal, itulah Terdakwa tanam;
- Bahwa ketika menanam, Terdakwa sudah sampaikan kalau itu giliran Terdakwa;

Hal. 27 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa perusahaan sempat berhenti menanam kurang lebih 5 (lima) bulan, jadi istilahnya Terdakwa menuntut buah peninggalan kakek dan kai Terdakwa yang ditumbang oleh perusahaan seperti pohon madu, jadi Terdakwa sampaikan “kalau bapak mau ambil tanah silahkan, yang aku tuntutan ini buah peninggalan nenek Saya, pohon madu yang dibunuh”;
- Bahwa pada waktu menanam atau mengelola tanah tersebut, sempat dipanggil ke kecamatan;
- Bahwa yang dipanggil orang yang terkena lahannya, sehamparan dengan Terdakwa, ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Pak Kades, Pak Yamis, Pak Sardo, adalagi 1 (satu) orang namun Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa orang-orang tersebut sempat dipanggil namun yang menghadiri hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa, Pak Yamis, adalagi 1 (satu) orang;
- Bahwa mereka menanam namun bukan di lahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan Saksi NGOLU di kantor Pak Camat masalah lahan;
- Bahwa sempat ada kesepakatan, jadi perusahaan itu siap mengganti kerugian buah yang sudah ditanam, kemudian perusahaan sempat membuka lahan baru mengganti yang disitu yang ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pada waktu itu sudah deal di tangan dari kepolisian, kepolisian juga sibuk mengurusnya, tapi kenyataannya ditunggu-tunggu tidak ada, ditunggu berapa bulan berapa tahun tidak ada, setelah itu muncul polisi ke pondok, pada waktu itu mengajak kerjasama dan mengatakan “lahan bapak itu oleh dilepaskan dari kehutanan” dan Terdakwa jawab “ya sukurlah, bagaimana keputusan pembayaran ganti rugi itu tadi buah atau kalau mau buka lahan, Saya siap pindah buah itu yang ada, yang penting lahan Saya dibuatkan PHBM seperti yang di depan, satu hamparan” dan dijawab “iya siap”, ternyata lain, yang Terdakwa tandatangani itu untuk menangkap Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres, bukan menandatangani kesepakatan masalah itu, Terdakwa tidak bisa membaca jadi Terdakwa tidak sempat melihat langsung tanda tangan saja, jadi Terdakwa tertipu;
- Bahwa dasar Terdakwa untuk menanam di lahan tersebut adalah surat segel;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 Hektar adalah surat yang Terdakwa maksud;

*Hal. 28 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan atas nama SULAIMAN 40 Hektar, lokasinya di tempat yang Terdakwa tanami;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 Hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 lokasinya di belakang pinggir sungai, memang satu hamparan namun di belakang, tidak terkena lahan perusahaan, luasnya kurang lebih 20 Hektar;
- Bahwa lahan dengan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 Hektar dan surat surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 Hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 lokasinya berbeda;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah di legalisir, 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 dan 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat juga ingin mengetahui kekuasaan perusahaan itu sampai dimana tetapi tidak diperlihatkan;
- Bahwa Terdakwa lahir dan besar di Buong Baru;s
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa tidak ada melihat tanda atau plang mengenai lahan yang digarap;
- Bahwa kalau dulu Terdakwa tidak mengetahui lahan yang Terdakwa tanami tersebut adalah lahan yang diberikan izin kepada PT. Adindo Hutani Lestari untuk dimanfaatkan, sepengetahuan Terdakwa lahan itu peninggalan nenek Terdakwa, disitu ada sejenis buah dan pohon madu, sekarang masih ada sisa-sisa tumbang, jadi itulah dasar kita menahan lahan itu, buktinya ada buah, ada pohon madu, itulah dasar kita;
- Bahwa Terdakwa mengetahui itu ditanami akasia kurang lebih tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa lahan tersebut adalah lahan yang diberikan izin kepada PT. Adindo Hutani Lestari untuk dimanfaatkan setelah digarap tahun 2010;

Hal. 29 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) batang bibit kelapa sawit bekas cabutan, 1 (satu) batang bibit durian bekas cabutan dan 1 (satu) batang pisang bekas cabutan adalah bekas cabutan yang ditanam;
- Bahwa Terdakwa ada membangun tempat istirahat, untuk berteduh apabila hujan dan panas;
- Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa tidak disitu;
- Bahwa Terdakwa sudah bertahun-tahun disitu;
- Bahwa Terdakwa tinggal dengan Anak dan Istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berdiam di pondok tersebut sejak sekitar tahun 2006;
- Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah membuat pondok;
- Bahwa pondok tersebut lokasinya berdekatan dengan tanaman yang Terdakwa tanam di lahan itu, ada durian, dekat situ;
- Bahwa ada gotong royong dalam melakukan penanaman itu, yakni Saksi DARWIS, Saksi AMBO, Terdakwa dan ada anak-anak juga, kadang-kadang lebih dari 5 (lima) orang kadang lebih dari 10 (sepuluh) orang, tidak menentu, sistemnya saling membantu saja;
- Bahwa kalau Saksi DARWIS dan Saksi AMBO yang memiliki buah sedangkan Terdakwa yang memiliki lahan;
- Bahwa buah yang dimaksud buah durian saja;
- Bahwa Saksi DARWIS dan Saksi AMBO saudara Ipar Terdakwa, mereka membutuhkan lahan jadi ada kesepakatan;
- Bahwa mereka bertanya “apakah ada tanah bapak yang bisa ditanam” dan Terdakwa jawab “ada, tanah kai Saya, disitu tanah warisan”;
- Bahwa Terdakwa sempat tunjukkan surat kepemilikan tanahnya;
- Bahwa disitu masih ada juga pohon-pohon madu dan pohon-pohon buah yang besar-besar disitu, jadi disitu mereka mengatakan benar, jakau juga ada disampingnya, istilahnya bekas tumbangan dulu, hutan rimba dan jakau itu berbeda;
- Bahwa Saksi DARWIS dan Saksi AMBO tidak ada menanamkan modal kepada Terdakwa untuk menggarap lahan;
- Bahwa bibit yang ditanam dari Saksi DARWIS dan Saksi AMBO yang membeli;
- Bahwa jadi kerjasama bagi hasil, Saksi DARWIS dan Saksi AMBO 70 (tujuh puluh) persen sedangkan Terdakwa 30 (tiga puluh) persen;
- Bahwa belum mendapatkan untung;
- Bahwa belum panen, sudah mati karena sudah disemprot dan dicabut perusahaan, sedangkan ketika penanaman kami sempat rapat bertemu di pondok tersebut dengan Saksi NGOLU dan petugas-petugas disitu, mereka

Hal. 30 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



menyampaikan “tanaman bapak kami jaga, tanaman kami bapak jaga, kalau buah bapak kena bunuh atau kena tebas atau kena racun, tuntutan kami, tuntutan perusahaan kami” namun nyatanya kita tuntutan tapi mereka ada jawaban;

- Bahwa bibit yang ditanam di lahan tersebut kurang lebih 600 (enam ratus) atau 700 (tujuh ratus) namun menanamnya bertahap;
- Bahwa menanamnya dengan banyak orang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah sandak gagang kayu bukan;
- Bahwa Terdakwa pernah ke lokasi lahan tersebut bersama dengan pihak kepolisian dan ada Ahli juga untuk menentukan titik koordinat, namun itu dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari saja;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan lahan Terdakwa, menunjuk batas-batas lahan yang Terdakwa tanami, ada batas alam seperti bambu dan pohon pinang;
- Bahwa Terdakwa menguasai surat segel tahun 1990 setelah kakek Terdakwa meninggal, setelah kakek Terdakwa meninggal diserahkan kepada Nenek kepada Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat itu kapan karena masih kecil;
- Bahwa surat dipegang orang tua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui itu tanah warisan sejak Terdakwa masih kecil, masih digendong, ambil buah, ambil madu disitu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa itu tanah warisan turun temurun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membaca isinya, hanya melihat saja karena tidak bisa membaca;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada yang memberitahu isi surat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tanah tersebut adalah tanah negara bukan tanah turun temurun, sepengetahuan Terdakwa titipan dari Kakek, Terdakwa gunakan dan Terdakwa jaga karena peninggalan turun temurun;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa ada menanam;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa ditanya-tanya di kepolisian, benar Terdakwa menjawab “kondisi area lahan tersebut sebelumnya Saya lakukan kegiatan berkebun sudah bersih karena lokasi tersebut habis dibersihkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari”;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan aktivitas tersebut, tidak ada teguran dari perusahaan untuk menghentikan kegiatan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan tidak ada menegur atau mencoba menghentikan kegiatan Terdakwa, Terdakwa yang menegur, pada waktu itu yang bekerja di lapangan bagian humasnya itu Saksi ACIANG;

*Hal. 31 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pada waktu itu Terdakwa tidak ada masalah dengan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan pembaharuan lagi terhadap surat tersebut atau menanyakan kepada kepala desa atau camat terhadap surat segel itu;
- Bahwa sejak tahun 1990 tidak ada pembaharuan, mereka sudah mengetahui bahwa peninggalan dari kakek dan nenek, tidak ada lagi mereka masuk-masuk disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan yang Terdakwa tanami itu kawasan hutan;
- Bahwa sampai sekarang tidak mengetahui bahwa itu kawasan hutan, sepengetahuan Terdakwa hanya peninggalan jadi Terdakwa jaga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengetahui lahan tersebut ada izinnya dari menteri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui lahan tersebut sebelumnya sudah dikelola oleh PT. Adindo Hutani Lestari, tetapi tidak pernah memperlihatkan surat menyurat;
- Bahwa dari pihak PT. Adindo Hutani Lestari tidak pernah menyampaikan sudah ada izinnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aktivitas PT. Adindo Hutani Lestari ada disitu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bersekolah, kita tinggal di hutan, jauh dari sekolahan;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membaca;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menulis;
- Bahwa Terdakwa tidak paham apakah pada waktu diperiksa di kepolisian Terdakwa didampingi oleh pengacara;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa di kepolisian, Terdakwa cap jempol dan tanda tangan juga, pada waktu itu tintanya tidak ada jadi Terdakwa coret-coret;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat segel tersebut setelah kakek Terdakwa meninggal dan dibawa oleh Ibu, dan Terdakwa mengetahui surat segel itu keterangannya adalah menerangkan luasnya 40 Hektar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui surat segel yang luasnya 40 Hektar itu lokasinya di tempat yang sekarang Terdakwa garap;
- Bahwa dulu sering ke lokasi itu, membersihkan buah, memanen buah disitu, mengambil madu, dulu ada pondok Kakek;
- Bahwa lahan itu milik keluarga saja, turun temurun;

Hal. 32 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 1990, yang mengerjakan lahan itu Kakek dulu, kakak Terdakwa dan lainnya sekolah, Terdakwa tidak sekolah jadi Terdakwa menemani dari kecil sampai besar;
- Bahwa sebelum tahun 1990, keluarga Terdakwa mengerjakan lahan itu, merintis pohon buah, pohon madu, membersihkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, lahan itu berbatasan dengan milik orang dayak, itulah yang dipanggil di kantor camat;
- Bahwa itu juga milik leluhur mereka, masing-masing punya jadi masing-masinglah yang mengurus;
- Bahwa 1 (satu) buah parang tidak digunakan pada saat itu, itu digunakan untuk bekerja di lain;
- Bahwa 1 (satu) buah parang diambilnya tidak berdekatan dengan Terdakwa, jauh;
- Bahwa 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil rotan, bukan diambil ketika Terdakwa bawa;
- Bahwa cangkul milik perusahaan, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memakai sandak ulin bukan memakai cangkul;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa mulai tahun 2010 PT. Adindo Hutani Lestari mulai menanam di lokasi lahan seluas 40 Hektar;
- Bahwa ketika mereka menggarap, tanaman madu, tanaman durian langsung habis sekali gundul;
- Bahwa digunduli oleh PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa pada tahun 2010 tersebut, tanaman madu, tanaman durian habis diratakan oleh perusahaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada PT. Adindo Hutani Lestari ketika membuka lahan, pada tahun 2010;
- Bahwa pada tahun 2006, Terdakwa dulu mengetahui ada PT. Adindo Hutani Lestari, tetapi sempat mundur;
- Bahwa pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali dimana saja batas wilayah PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menemukan di wilayah lain tulisan batas PT. Adindo Hutani Lestari, tidak pernah melihat, hanya ada nama gang saja contohnya nama blok M, blok L, blok T, blok S, banyak;
- Bahwa blok tersebut tidak ada tulisannya milik PT. Adindo Hutani Lestari, hanya huruf saja;
- Bahwa pada tahun 2010 ketika PT. Adindo Hutani Lestari membuka lahan Terdakwa, Terdakwa sempat protes, mereka mundur;

Hal. 33 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat ke Jawa, beberapa bulan baru mereka buka kembali, langsung habis gundul;
- Bahwa Terdakwa masih ingat bentuk coretan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa penyidik, yang ada di sebelah Terdakwa semua polisi;
- Bahwa tidak ada orang sipil biasa di samping Terdakwa untuk mendampingi Terdakwa, mereka melarang Terdakwa membawa teman atau keluarga;
- Bahwa ketika Terdakwa diperiksa, polisi tidak pernah menawarkan Terdakwa untuk mendapatkan pendampingan;
- Bahwa ketika diperiksa Terdakwa, Terdakwa pernah disuruh tanda tangan atau jempol, banyak;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sama sekali surat apa saja;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan, jempol, tanda tangan, jempol;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat jumlahnya, mereka menyuruh tanda tangan untuk melepaskan lahan itu, sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan masyarakat, ternyata lain;
- Bahwa Terdakwa disampaikan bahwa ini untuk ganti rugi/pembebasan lahan, ternyata Terdakwa dikurung, Terdakwa langsung kaget, setelah Terdakwa tanda tangan lalu Terdakwa langsung ditahan dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa keluarga tidak ada yang mengetahui, sekitar 3 (tiga) hari atau 4 (empat) hari kemudian baru mengetahui, baru ada surat itu muncul ke desa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dulu, tanda tangan, tidak ada surat langsung dibawa, dikurung, setelah 3 (tiga) hari kemudian baru ada surat ke desa bahwa Saudara sudah ditangkap;
- Bahwa setelah ditangkap, tidak ada sama sekali pendampingan untuk Terdakwa;
- Bahwa kalau Terdakwa melawan, Terdakwa dipukul, Terdakwa langsung menyerah saja;
- Bahwa kalau Terdakwa bekeras, Terdakwa diancam;
- Bahwa pertama Terdakwa di Polres Bulungan, dari Bulungan baru dibawa ke Lapas Nunukan;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada di Kabupaten Tana Tidung;
- Bahwa Istri Terdakwa ada 2 (dua), Anak Terdakwa ada 4 (empat), Istri ke-1 ada 3 (tiga) anak, Istri ke-2 ada 1 (satu) anak;
- Bahwa kalau istri ke-1 sudah lama pisah, namun anak masih tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa di penjara, Terdakwa tidak bisa menunaikan kewajiban Terdakwa sebagai kepala keluarga, Terdakwa makin menyiksa mereka di luar;

Hal. 34 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bisa tunjukkan 40 hektar dari titik awal sampai akhir;
- Bahwa Terdakwa tahu persis, ada patok batas-batas pohon-pohon buah, pohon madu, sisa-sisanya;
- Bahwa Terdakwa dari kecil mengetahui lokasi tersebut;
- Bahwa sejak Terdakwa kecil sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah bersengketa dengan warga desa yang lain, karena mereka sudah mengetahui milik siapa saja;
- Bahwa warga desa sudah mengakui dan sudah saling mengetahui;
- Bahwa tidak ada yang mengganggu, perusahaan saja yang ribut;
- Bahwa hampir semua antara warga dengan perusahaan bersengketa;
- Bahwa tidak ada sengketa antar warga, udah dibagi, kita tinggal menggunakan;
- Bahwa Terdakwa ada menanam pohon nangka, tahun 2001 atau tahun 2002;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JAPARUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebagai saksi terkait masalah lahan;
  - Bahwa lahan tersebut ada di daerah sungai mengkulat Desa Buong Baru;
  - Bahwa lahan tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan warisan nenek moyangnya sejak tahun 1990, itu terbit SPPT berbentuk segel;
  - Bahwa Saksi pernah melihat surat segelnya, ada 2 (dua) lembar suratnya dalam bentuk laminating;
  - Bahwa nama nenek moyangnya adalah Almarhum Pak KILIT;
  - Bahwa Almarhum Pak KILIT memiliki sebidang tanah yang berada di Desa Mengkulit Buong Baru;
  - Bahwa lahan tersebut diwariskan kepada anak Almarhum Pak KILIT atas nama Almarhum SULAIMAN, setelah itu diwariskan kepada anaknya yaitu IBU FATMA, setelah itu diwariskan kepada Terdakwa;
  - Bahwa luas lahannya sekitar 40 Hektar;
  - Bahwa pada saat itu dikerjakan/dirawat oleh Terdakwa beserta keluarga Terdakwa, lahan tersebut milik keluarga besar Terdakwa;
  - Bahwa konsesi PT. Adindo Hutani Lestari itu sejak tahun 1996 dan lahan Terdakwa masuk di lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
  - Bahwa sebelum pihak perusahaan menggarap lahan tersebut, lahan tersebut berbentuk jakau/bekas garapan, setelah habis digarap lalu tumbuh tumbuhan yang baru;

Hal. 35 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini hanya ada 1 (satu) pohon yaitu pohon keris/pohon madu, selebihnya sudah ditanami oleh pihak perusahaan;
- Bahwa oleh perusahaan ditanami pohon ekaliptus dan akasia;
- Bahwa pohon ekaliptus dan akasia tersebut ditanam di atas lahan seluas 40 Hektar yang diakui milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa lahan tersebut tidak masuk dalam areal perkebunan rakyat yang diusahakan bersama-sama perusahaan dan masyarakat setempat;
- Bahwa sebenarnya lahan garapan itu turun temurun di Desa Buong Baru, Desa Buong Baru itu desa asli berdiri sendiri, sebelum kemerdekaan sudah ada namanya Desa Buong, berdiri sendiri sejak jaman kerajaan, jadi para leluhur kita itu dengan adanya usaha berladang di hutan itu, tidak sekaligus dibuka 40 Hektar, jadi ketika membuka lahan dan kesuburannya sudah habis maka bergeser terus menerus hingga mencapai 40 Hektar, ketika ada jaman kemerdekaan, dibuatlah pemerintah yaitu kepala desanya almarhum Samsudin dan terbit yang namanya SPPT yang dibisa dibuatkan dalam bentuk surat yang berlambang garuda seluas 40 Hektar pada tahun 1990;
- Bahwa pengetahuan Saksi tersebut Saksi peroleh ketika Saksi menjadi kepala desa, semua permasalahan lahan yang Saksi anggap itu kurang benar maka Saksi harus telusuri dan yang memberikan keterangan juga Almarhum Samsudin sebelum meninggal, Saksi mengikuti keterangan Almarhum Samsudin bahwa itu benar, setelah itu menjabat Almarhum Hanafi (Bapak Terdakwa) yang juga memberikan keterangan yang sama, setelah itu menjabat Sdr. Saban menjadi kepala desa, Saksi meminta keterangannya dan keterangannya sama juga;
- Bahwa Saksi menjadi kepala desa di Buong Baru sejak tahun 2014, tanggal 28 Oktober 2014 Saksi dilantik sampai dengan bulan 29 Oktober 2020;
- Bahwa lahan tersebut masuk wilayah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan yang ada di wilayah Saksi;
- Bahwa saat Saksi menjabat, saat itu belum ada permasalahan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui mulai ada permasalahan antara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Terdakwa yaitu sejak tahun 2023;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi dipanggil sebagai saksi dari pihak kepolisian;
- Bahwa dilakukan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi;
- Bahwa pertanyaan dari penyidik tidak sama dengan pertanyaan dari Majelis Hakim, pada saat itu ditanyakan kepada Saksi surat keterangan namun di luar permasalahan lahan, itu di luar konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;

Hal. 36 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksud adalah 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 Hektar;
- Bahwa surat tersebut 1 (satu) lembar bolak balik;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 Hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 tersebut, karena Ahli yang keluaran pada tahun 2015, posisi tanahnya diluar konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjelaskan bukti surat berupa 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 Hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015 tersebut;
- Bahwa ada tanah dari nenek moyang atas nama KILIT seluas 40 Hektar, kemudian diwariskan kepada SULAIMAN, kemudian diwariskan kepada IBU FATMA, setelah itu diwariskan kepada Terdakwa;
- Bahwa lahan yang luasnya 40 hektar tersebut yang masuk wilayah PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa untuk lahan seluas 20 Hektar yang Saksi terbitkan pada tahun 2015 itu sebidang tanah yang berbeda posisi, di luar dari konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, sampai dengan saat ini tidak masuk konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa berkaitan dengan perkara ini, Saksi mengetahui Terdakwa sempat menanam beberapa jenis tanaman di lokasi tersebut, seperti pisang dan buah durian;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi Terdakwa menanam tersebut, tanaman tersebut ditanam di lahan seluas 40 hektar di wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa di lahan seluas 20 Hektar ada juga yang ditanami;
- Bahwa yang dipersoalkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari di lahan seluas 40 Hektar;
- Bahwa sebelum izin PT. Adindo Hutani Lestari keluar, ada dikumpulkan dokumen-dokumen;
- Bahwa pada tahun 1996 Saksi belum menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan kepada seluruh warga, apabila ada surat menyurat sebelum Saksi menjabat, yang masuk dalam konsesi wilayah PT. Adindo Hutani Lestari pada saat ini mohon digugurkan;
- Bahwa hal itu Saksi lakukan setelah Saksi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa termasuk surat yang dimiliki oleh Terdakwa seluas 40 hektar;

Hal. 37 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu setelah izin PT. Adindo Hutani Lestari keluar;
- Bahwa kami menunggu apabila ada pihak perusahaan yang mendapatkan izin ini keberatan, maka kami mempersiapkan diri untuk berargumentasi dengan berdasarkan Desa ini adalah Desa asli, dan kedua, izin PT. Adindo Hutani Lestari ini terbitnya tahun 1996, izin garapnya tahun 1997, artinya kita harus ada kerjasama dengan perusahaan agar pihak perusahaan itu mengenclovekan berdasarkan izin itu terlibatnya bila terdapat dalam izin konsesi tersebut ada lahan masyarakat, ada perkampungan yang kendala yang izinnya keluar memiliki menguasai sebidang tanah itu yang sudah puluhan tahun itu maka di inclavekan, bila tidak dienclovekan maka ada konsekuensi sanksi administrasi berdasarkan izin itu;
- Bahwa pada tahun itu, setelah terkumpul, bidang yang dapat diidentifikasi salah satunya milik Terdakwa;
- Bahwa setelah selesai diidentifikasi, dipetakan tanah-tanah yang suratnya sebelum izinnya keluar, tidak ada yang dilakukan;
- Bahwa hal tersebut disampaikan kepada perusahaan;
- Bahwa perusahaan sampai saat ini belum pernah sharing dengan kami terkait masalah izinnya, apalagi untuk membuat peta, yang disampaikan hanya terkait masalah kebakaran, sementara dalam izin konsesi tersebut terdapat perkampungan, terdapat juga tanam tumbuh masyarakat, bahkan mereka yang sudah sepakat melepaskan lahan kepada masyarakat itupun mereka kuasai;
- Bahwa kalau untuk pembahasan enclave batas konsesi belum pernah, selama Saksi menjabat sebagai kepala desa;
- Bahwa belum pernah ada imbauan dari perusahaan untuk melakukan pertemuan di kecamatan terkait dengan tanah-tanah tersebut, justru kami meminta agar pihak perusahaan datang ke desa atau mengundang kami terkait izinnya serta hak-hak masyarakat yang ada di dalam konsesi;
- Bahwa salah satu kewenangan kepala desa adalah menerbitkan SPPT;
- Bahwa administrasi penerbitan SPPT di Desa Buong Baru sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang, apakah syarat-syarat atau mekanismenya sama;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala Desa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, pernah menerbitkan SPPT;
- Bahwa sebelum mengeluarkan SPPT, ada namanya tim dari desa untuk mengecek lokasi, apakah sudah digarap atau belum, kalau belum digarap kami tidak berani menerbitkan;
- Bahwa ada batasan luas yang boleh diterbitkan dalam 1 (satu) surat;

Hal. 38 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



- Bahwa kalau berbentuk SPPT yang suratnya terpisah itu 2 Hektar sedangkan berbentuk surat keterangan itu kita bisa berikan keterangan sampai 10 hektar, 20 hektar atau 30 hektar karena untuk menerangkan;
- Bahwa kalau berbentuk SPPT yang suratnya terpisah itu 2 Hektar sedangkan berbentuk surat keterangan itu kita bisa berikan keterangan sampai 10 hektar, 20 hektar atau 30 hektar karena untuk menerangkan;
- Bahwa tidak bisa lebih dari 2 Hektar dalam 1 (satu) surat, karena memang seperti itu aturannya, bahwa dalam 1 (satu) SPPT berbentuk kertas putih yang terpisah itu hanya sebatas 2 Hektar sedangkan yang berbentuk surat keterangan itu bisa lebih karena menerangkan bahwa itu benar;
- Bahwa terkait dengan SPPT nenek moyang Terdakwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa dalam 1 (satu) SPPT itu luasnya 40 Hektar, karena yang mengeluarkan surat tersebut Almarhum PAK SAMSUDIN, Saksi tidak mengetahui mengapa dikeluarkan angka tersebut;
- Bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini ketika pihak perusahaan yang mendapatkan izin ingin mengelola lahan tetapi ternyata disitu ada hak masyarakat, untuk mengeluarkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut tidak tertuang dalam undang-undang tetapi kebijakan dari perusahaan, bagaimana pihak perusahaan menguasai dan memanfaatkan lahan masyarakat yang sudah digarap oleh masyarakat bisa dikelola maka ada yang namanya Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan 20 persen, artinya ketika perusahaan melakukan/menyepakati untuk kerjasama dengan cara Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) itu adalah bentuk pengakuan bahwa itu benar-benar hak masyarakat yang duluan daripada izin perusahaan;
- Bahwa Terdakwa ikut serta terkait dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi ada 4 (empat) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
- Bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut tidak termasuk pada tanah yang berdasarkan SPPT seluas 40 Hektar karena Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) itu sudah diterima oleh Terdakwa seluas 300 (tiga ratus) meter yang diserahkan oleh perusahaan, bagi hasilnya sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa lahan yang ditanam oleh Terdakwa itu merupakan lahan yang baru selesai panen dari PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang diterima oleh Terdakwa berbeda dengan tanah yang berdasarkan SPPT seluas 40 Hektar;

Hal. 39 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika izin PT. Adindo Hutani Lestari terbit namanya tumpang tindih, namun sebelum izin terbit sebelum tahun 1996 aman-aman saja, tidak ada permasalahan, ketika ada kehadiran perusahaan ini mentang-mentang ada izin semena-mena tidak sosialisasi ada izin, sementara pemerintah pusat sudah menjelaskan bahwa bila terdapat di dalam konsesi itu ada hak masyarakat itu harus dikeluarkan, jika tidak dikeluarkan maka izinnya dicabut;
- Bahwa sejak tahun 1996 sudah dilakukan upaya-upaya mengenai permohonan izin, sanksi denda, dll dari masyarakat ke perusahaan, sudah disampaikan sebelum Saksi menjadi kepala desa itu, tidak sekaligus perusahaan membuka, membuat jalan dulu, nanti begitu panen tanam-tanam lagi, kami sudah sampaikan setiap kali panen masyarakat dilibatkan, jangan sampai pihak perusahaan itu bekerja mentang-mentang ada izin tidak mengetahui dimana hak masyarakat, dimana ada pohon madu, jakau, kalau mereka merasa memiliki izin tidak memperhatikan kode etiknya, langsung mereka menurunkan alat berat dan beroperasi, ketika masyarakat melihat ada kegiatan perusahaan, masyarakat keberatan, ada yang memberhentikan kegiatannya, sementara kami sudah menyampaikan kepada pihak perusahaan setiap panen harus bagi-bagi dengan pemilik wilayah namun tidak pernah;
- Bahwa ketika perusahaan mau menguasai lahan, maka dilakukan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sehingga kami tidak keberatan karena dianggap sudah mengajak kerja sama yang baik walaupun kurang menguntungkan, daripada lahan kami tidur sehingga tidak apa-apa mendapatkan 20 (dua puluh) persen, artinya mengajak kami kerjasama namun sebelum-sebelumnya tidak seperti itu, itulah yang terjadi pada lahan legalitas tahun 1990 ini terjadi pada saat itu, selebihnya Saksi tidak mengetahui yang mengetahui kondisi lahan tersebut yaitu Saksi ACIANG (Humas PT. Adindo Hutani Lestari), Saksi ACIANG diberhentikan oleh pihak perusahaan karena Saksi ACIANG memberikan keterangan bahwa itu benar jakau Terdakwa, sehingga Saksi ACIANG diberhentikan dengan alasan mengurangi tenaga kerja karena usia sudah lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Terdakwa memiliki 4 (empat) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai kepala desa belum pernah mendapatkan kunjungan dari dinas kehutanan daerah / propinsi / nasional yang mau mensosialisasikan / mengajak / mengundang untuk penataan batas kawasan hutan di Desa Buong Baru, belum pernah melakukan tentang batas-batas, berapa perluasan izinnya PT. Adindo Hutani Lestari, yang Saksi ketahui itu secara global bahwa di dalam wilayah administrasi Desa Buong Baru adalah kawasan budidaya

Hal. 40 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



kehutanan, letak-letak wilayahnya kami tidak mengetahui karena tidak ada penjelasan dari pihak perusahaan, hanya mereka menjelaskan bahwa ini adalah konsesi perusahaan, hanya itu yang dijelaskan, kalau untuk melakukan pemetaan belum ada, belum pernah, yang selalu disosialisasikan tentang kebakaran, bahkan perusahaan memasang patok di dekat pemukiman itu tanpa sepengetahuan kami, tanpa kesepakatan, mereka langsung pasang;

- Bahwa sebelum konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, yang pernah melakukan penataan batas kawasan hutan yang kebetulan masuk di desa buong baru hanya Inhutani, Inhutani itu memberikan batas bahwa disini batas inhutani tetapi tidak masuk dalam pemukiman wilayah desa buong baru, terkait masalah PT. Adindo Hutani Lestari itu belum pernah melakukan pemetaan, menjelaskan bahwa ini batas konsesi tersebut;
- Bahwa untuk pemerintah belum pernah melakukan / mengajak desa melakukan penataan batas di desa buong baru;
- Bahwa ketika Saksi menjabat dan masyarakat lain juga mengetahui seharusnya ada kewajiban dari PT. Adindo Hutani Lestari untuk melakukan penyelesaian hak-hak masyarakat, karena sudah pernah melakukan seperti itu, padahal harapan kami seperti itu agar pihak perusahaan mengetahui bahwa dalam izinnya itu selain wilayah pemukiman ada hak-hak masyarakat, sebelum kemerdekaan itu hidup di tengah hutan bukan di pesisir, setelah kemerdekaan ke pesisir;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan pernah membaca izin PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa ada keterangan yang Saksi lihat bahwa disitu ada kewajiban PT. Adindo Hutani Lestari untuk menyelesaikan hak-hak masyarakat, gugur itu undang-undang kementerian apabila tidak ada kata sepakat dan saling menguntungkan, contoh disitu dikeluarkan bila dalam konsesi terdapat hak masyarakat yang duluan dari izin tersebut maka dienclovekan/dikeluarkan, apabila tidak dikeluarkan ada sanksi administrasi izin dicabut, jika ada kerjasama yang baik contoh Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) maka terjalinlah kerja sama, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang banyak itu pemukiman di belakang Desa Buong Baru, sementara Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilakukan oleh Terdakwa ini jauh dari pemukiman, dekat jalan poros kaltim, itu kami anggap menguntungkan, namun ketika pihak perusahaan tidak memberikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), disitulah masyarakat menggugat karena dianggap tidak menguntungkan kerjasama yang baik, itulah bentuk pengakuan untuk pemahaman kami bahwa ketika perusahaan mengeluarkan kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berarti perusahaan mengakui hak masyarakat sebelum izin keluar;

*Hal. 41 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



- Bahwa sepengetahuan Saksi sejauh ini perusahaan tidak pernah berinisiatif atau pro aktif untuk melakukan musyawarah dengan masyarakat Desa Buong Baru terkait keberadaan tanah-tanah masyarakat yang sudah dikelola / digarap sebelum izin masuk, walaupun mereka melakukan hal yang Penasihat Hukum Terdakwa pertanyakan kepada Saksi, secara otomatis tidak ada hak masyarakat yang didzolimi, contohnya pohon buah, pohon madu, contoh kuburan 2 (dua) titik di belakang sungai desa buong baru, itu sudah musnah yang di sektor utara, yang di sektor selatan masih ada, itu tengkorak manusia dicabut dengan alat berat, kalau memang mereka pernah melakukan musyawarah mengapa bisa terjadi hak masyarakat terdzolimi, berarti tidak pernah melakukan, artinya kami dilibatkan untuk proses izin penggarapan hutan bahwa disini ada kampung buong baru yang sudah duluan puluhan tahun, seharusnya kita dilibatkan kalau memang ada kerjasama musyawarahnya, disini ada kuburan jangan sampai diganggu, disini ada masyarakat, kalau ini tidak ada, yang ada itu mereka melakukan, ini ada izin, ada izin saja tetapi di dalam izin itu mereka tidak melakukan hal-hal apa yang menjadi amanah undang-undang tersebut, sehingga ketika masyarakat melihat di situ ada garapan, mereka stop itu sesuai lahan para leluhur, anak cucu inilah yang harus menjalankan amanah-amanah para leluhur tadi, karena khusus buong baru Saksi ceritakan karena Saksi punya moyang raja tidung yang tidak membangun keratonnya, mengapa tidak membangun keraton karena tidak mau dijajah oleh belanda, jadi sejarah buong baru 60 persen sampai 70 persen Saksi mengetahui karena Saksi cucu raja tidung sebelum kemerdekaan, itulah namanya desa buong baru itu namanya betayau, betayau itu artinya dari ayau dari gerombolan ingin menguasai buong baru tetapi mereka tidak bisa memenggal leher leluhur kami sehingga namanya tayau, bertahan dari serangan penguasa, betayau itu sungai betayau, buong baru itu sebelum buong baru ada namanya buong yang selalu memberikan sumbangsih kepada setiap irau kerajaan bulungan pada saat itu, namanya anak daripada raja tidung itu pangeran temenggung abdul wahab, itu anak putra dari raja tidung;
- Bahwa kalau memang pihak perusahaan pernah sosialisasi secara otomatis Saksi mengetahui luas konsesi PT. Adindo Hutani Lestari yang masuk ke desa buong baru, namun karena mereka tidak pernah mensosialisasikan, Saksi tidak mengetahui, pihak perusahaan mengatakan tidak memegang izin, Saksi perlihatkan izin menteri kehutanan tahun 1996 itu, pihak humas atas nama Saksi NGOLU pada saat itu di kantor desa disaksikan oleh oknum aparat hukum kepolisian dan TNI, kami tidak memegang ini pak, jadi Saksi sempat menjelaskan berarti perusahaan ilegal dong, karena mereka meminta bukti ingin memfoto izin

*Hal. 42 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



perusahaan karena mereka tidak memiliki izin tersebut, sehingga Saksi berani mengatakan PT. Adindo Hutani Lestari adalah ilegal, masa petinggi perusahaan tidak memiliki/memegang izin tersebut, jadi Saksi katakan itu adalah perusahaan ilegal;

- Bahwa sampai di pinggir tepi sungai betayau kalau bisa ditanam, mereka tanam, kalau di kuburan itu bisa ditanam, mereka tanam, karena dasarnya konsesi, karena mereka melihat ada manusia sehingga mereka tidak tanam, menurut niat dan hajat mereka berkiblatkan izin mereka itu tetap tanam, berdasarkan kiblat kitab izin dari menteri kehutanan itu mereka tanam, kalau tidak ada manusia/penghuni tetap mereka tanam, sehingga patok itu ada di kuburan almarhum orang tua Saksi, bahwa disitu berdasarkan undang-undang kementerian, mereka hanya mengancam undang-undang tetapi mereka tidak memaparkan isi daripada izin tahun 1996, hanya berdasarkan izin kementerian tahun 1996 itu saja, tetapi kalimat daripada dalam kandungan izin tersebut tidak pernah dipaparkan namun pihak perusahaan mengatakan pada saat pertemuan di kepala desa terkait masalah kasus Terdakwa ini, dari pihak perusahaan tidak memiliki ini pak, tidak ada pegangan tetapi mereka memaparkan itu di papan informasi berdasarkan undang-undang tahun 1996 namun ketika diargumentasi terkait Terdakwa ini, mereka mengatakan tidak memegang izin atas nama Saksi NGOLU pada saat itu yang melaporkan Terdakwa, kami sampaikan kepada Majelis Hakim, jangan sampai hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, ada salah satu oknum pemerintah Kabupaten Tana Tidung mengambil lahan 100 (seratus) hektar;
- Bahwa Saksi pernah melihat barang bukti berupa 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996 10. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat keputusan tersebut, namun tidak membaca keseluruhan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan 40 Hektar tersebut adalah lahan yang digarap oleh Terdakwa sejak melihat surat tahun 1990;
- Bahwa pertama kali melihat lahan yang digarap Terdakwa setelah ada kejadian;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi kepala desa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa / Bapak Terdakwa / Ibu Terdakwa / leluhur Terdakwa menggarap lahan 40 Hektar tersebut;
- Bahwa selain orang tua Terdakwa, Saksi ada kenal Sdr. ADON, bubuhan keluarga Terdakwa;

*Hal. 43 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang asli yang lahir di desa tersebut;
- Bahwa perbedaan SPPT dan Surat Keterangan adalah yang 1 (satu) surat keterangan, yang 1 (satu) SPPT berbentuk segel, surat keterangan itu dibuat daripada konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk membuat sertifikat surat keterangan tanah itu bila diperlukan, diperlukan, seperti kalau mau menerbitkan sertifikat maka dibutuhkan dokumen-dokumen;
- Bahwa termasuk surat keterangan, bukti bahwa itu digarap oleh seseorang, kalau tidak ada bukti maka tidak bisa menerbitkan sertifikat;
- Bahwa sejak Saksi menjabat menjadi kepala desa namanya surat keluar masuk, salah satunya SPPT, itu tetap ada namanya nomor, selain nomor ada juga arsip sebagai barang bukti keluar masuknya surat;
- Bahwa di administrasi desa, surat keterangan itu juga terdokumentasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai saat ini tidak ada sengketa Terdakwa dengan masyarakat selain dengan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat keterangan yang teregister di desa itu tidak ada sengketa antar masyarakat;
- Bahwa ketika Saksi menjadi kepala desa, Saksi banyak menemukan orang yang berkonflik dengan PT. Adindo Hutani Lestari selain Terdakwa, semua warga desa berkonflik dengan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa semua orang tersebut dilaporkan pidana, kalau sekarang ada 1 (satu) warga yang bernama Sdr. ALI, itu sudah dilaporkan ke Polda dengan tuduhan menyerobot juga;
- Bahwa banyak warga menggarap/mengerjakan lahan yang diklaim PT. Adindo Hutani Lestari, itu digarap dengan ditanami tanaman berupa ubi, pisang dan sawit;
- Bahwa untuk lahan masyarakat di buong baru belum pernah memiliki sertifikat karena dimasukkan dalam konsesi;
- Bahwa seluruh Desa Buong Baru masuk ke wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari berdasarkan SK tahun 1996;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SPPT yang diterbitkan maupun surat keterangan ada yang termasuk diklaim dalam wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari dan ada yang tidak termasuk, tetapi banyak yang termasuk dalam wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, mengapa kami menerbitkan SPPT karena masyarakat menggarap lebih dulu;
- Bahwa Kawasan hutan itu tidak ada tanda-tandanya;
- Bahwa tidak bisa membedakan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan;

Hal. 44 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Terdakwa menggarap lahan tersebut yang diklaim oleh PT. Adindo Hutani Lestari, tidak pernah ada teguran dari masyarakat lain atau pemerintah desa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pernah ditegur oleh masyarakat dan pemerintah desa;
- Bahwa lahan yang diklaim Terdakwa adalah warisan nenek moyang, lahan nenek moyang tersebut lahan pribadi;
- Bahwa keterangan dalam barang bukti 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 Hektar tersebut tanah negara, bukan tanah pribadi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menanam durian, pisang dan ubi di lahan konsesi tersebut sejak tahun 2023 berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari menanam saja;
- Bahwa Saksi pernah melihat bangunan gubug kecil;
- Bahwa Terdakwa ada membangun gubug kecil di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi membenarkan foto gubug kecil kepada yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa gubug tersebut berada di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa benar Saksi ada menerbitkan surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 Hektar;
- Bahwa dasar Saksi menerbitkan surat tersebut adalah Terdakwa mengajukan permohonan ada menggarap hutan untuk berkebun, lalu Saksi menyuruh perangkat desa untuk mengecek dan ternyata benar namun ada catatan apabila dikemudian hari terdapat gugatan atau lainnya maka sepenuhnya tanggung jawab pemohon tersebut;
- Bahwa di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari tersebut berupa hutan/semak belukar, tidak ada tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Terdakwa pada saat 2023 memulai aktivitas penanaman dan pembuatan gubug, pernah dari PT. Adindo Hutani Lestari melakukan peneguran;
- Bahwa Terdakwa tetap melanjutkan berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman;

Hal. 45 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi rasa dalam undang-undang tidak ada membatasi masyarakat berkebun, untuk kehidupan harus kita izin, karena kita berdasarkan undang-undang kita wajib menikmati di atas bumi Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup;
- Bahwa Terdakwa selain menanam di wilayah konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, Terdakwa ada menanam di lahan yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Terdakwa melakukan jual beli tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada orang lain/masyarakat lain yang pernah berinvestasi kepada Terdakwa terkait dengan tanah-tanah Terdakwa yang berada di Desa Buong Baru;
- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan lahan tanah sesuai surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **ACIANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena masalah lahan;
- Bahwa lahan bermasalah dengan PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat itu Saksi sebagai Humas di PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi bekerja selama 4 Tahun di PT. Adindo Hutani Lestari sebagai Humas;
- Bahwa Saksi lupa kapan mulai kerja di PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi berhenti kerja di PT. Adindo Hutani Lestari tahun 2022;
- Bahwa awalnya Saksi jadi mandor lalu jadi Humas;
- Bahwa Saksi sudah menjadi Humas baru ada masalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa permasalahannya Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi menjadi Humas, Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan "tolong Saya" Saksi tanya "kenapa" lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kau biarkan lahan Saya digarap sama adindo", lalu Saksi bertanya "yang dimana?", Terdakwa mendatangi Saksi dan marah-marah, kemudian Saksi dan Terdakwa meninjau bersama, ternyata lahan tersebut jakau/bekas ladang, lalu Terdakwa menyampaikan "ini bekas ladang nenek Saya";
- Bahwa tandanya disitu ada 1 (satu) pohon madu yang sempat Saksi lihat, yang sudah terjarah sekitar kurang lebih 1 Hektar yang dikenai oleh PT. Adindo Hutani Lestari, kemudian Saksi antar Terdakwa ke atasan Saksi, lalu asisten menyerahkan permasalahan tersebut kepada Askep, kemudian perusahaan sudah mengecek dan memastikan, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi kelanjutannya;

Hal. 46 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Terdakwa dasar penguasaan lahan Terdakwa, Terdakwa menunjuk-nunjuk lahannya "jakau ini bekas lahan nenek Saya dulu", memang lahan itu jakau, hutan rimba itu lain kayunya dan jakau itu lain kayunya, Saksi tidak mengetahui lahan tersebut milik Terdakwa namun lama kelamaan Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat lahannya;
- Bahwa Saksi hanya ditunjukkan lahannya saja oleh Terdakwa bahwa di lahan tersebut bekas neneknya menggarap karena ada jakau, jadi semua laporan Terdakwa Saksi tampung lalu Saksi laporkan kepada Asisten dan Asisten laporkan kepada Askep;
- Bahwa Askep itu manager ASL, ASL itu mandor, jadi Saksi punya atasan yaitu Asisten dan atasan Asisten itu Askep, atasan Askep itu manager ASL, jadi setelah Saksi laporan, Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Terdakwa mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi NGOLU;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengupayakan permasalahan tanahnya dengan Saksi NGOLU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernah dilakukan pertemuan antara perusahaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi upaya yang sering dilakukan Saksi hanya mendengar dari orang;
- Bahwa Saksi NGOLU adalah Askep, atasan Saksi;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar terkait dengan permasalahan ini apakah pernah diselesaikan di tingkat desa/kecamatan;
- Bahwa Saksi sering diperintah untuk mengecek lahan-lahan milik masyarakat oleh perusahaan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu setelah Saksi melapor kepada Asisten, tugas Saksi sudah habis, setelah itu Asisten dan Askep yang melakukan penyelesaian, setelah Saksi melaporkan tugas Saksi selesai;
- Bahwa karena Saksi sudah berhenti dari perusahaan sehingga Saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tidak melanjutkan penanaman di lahan warga di Desa Buong;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi Humas, Saksi menyampaikan jangan ada yang membuat pondok, jangan ada yang menanam di konsesi perusahaan, tidak boleh berkebun, tidak boleh menanam, tidak boleh membuat pondok;
- Bahwa kalau ada jakau, itu di lobi kepada pemilik jakau, apa kemauan pemilik jakau, apakah sistemnya dibayar namun tidak juga dibayar, namun sepertinya ada

Hal. 47 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem perjanjian palsu, artinya ada yang menjanjikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tetapi maunya masyarakat itu apabila sudah ada Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) buatlah MoU/surat perjanjian sehingga banyak yang kecewa, jadi lahan itu ditanam oleh perusahaan;

- Bahwa perusahaan kalau itu jakau kemudian melakukan lobi dan membuat perjanjian namun perjanjian tersebut belum tentu dilaksanakan;
- Bahwa kalau memang ada surat perjanjian itu artinya masyarakat mau, jadi jakau itu diberikan kepada perusahaan, yang penting dijadikan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sehingga masyarakat bisa mendapatkan bagi hasil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat perjanjian itu;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian namun Saksi tidak mengetahui dokumennya;
- Bahwa banyak perjanjian namun tidak dilaksanakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apakah apabila perusahaan mengetahui ada jakau kemudian perusahaan tidak menanam disitu;
- Bahwa Saksi sebagai humas pernah berkoordinasi dengan desa untuk memastikan lokasi lahan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai humas pada saat itu, apabila ada kegiatan operasional perusahaan, pasti Saksi sebagai humas yang harus keluar, kalau Saksi mengatakan ini sudah sah, ini yang belum sah, ini sudah aman, ini belum aman, itu Saksi yang memimpin, tetapi pada saat itu karyawan PT. Adindo Hutani Lestari itu sedikit, mitra kerjanya paling banyak, jadi ada yang paham dengan aturan PT. Adindo Hutani Lestari dan ada yang tidak paham, itulah yang menggarap sembrono, kalau yang Saksi sepakati dengan desa, dimana PT. Adindo Hutani Lestari akan membuka lahan nanti pasti Saksi yang keluar, jadi Saksi yang menyampaikan disini ada kuburan, disini ada kebun buah, disini jakau orang, nanti kami mendatangi pemilik jakau untuk mengetahui bagaimana kesepakatannya dengan pemilik jakau;
- Bahwa di lapangan itu PT. Adindo Hutani Lestari bukan memberikan sub kontrak/perusahaan untuk menggarap, namanya mitra/kontraktor;
- Bahwa mitra kerja belum tentu tahu kalau itu jakau;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari pernah memberikan arahan kepada mitra kerja untuk tidak menggali kuburan, namun ada yang baru datang tiba-tiba bekerja lalu menggali kuburan;
- Bahwa banyak kuburan yang digali namun sudah selesai masalahnya;
- Bahwa ketika datang meninjau jakau milik Terdakwa, Terdakwa bisa menunjukkan wilayah jakaunya/batas-batasnya;

Hal. 48 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke situ, Saksi tanya kepada Terdakwa "pak ahmad, lahan kamu yang digarap sama perusahaan dimana" Terdakwa menjawab "ini" Terdakwa main tunjuk saja;
- Bahwa batas-batasnya tidak dijelaskan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas wilayah izin PT. Adindo Hutani Lestari di Desa Buong;
- Bahwa terkait batas-batas urusan Asisten dan planning;
- Bahwa di dalam konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, termasuk tanah Saksi saat ini di kampung tidak boleh diterbitkan sertifikat, alasannya pemerintah itu hak PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi pernah dilaporkan karena mengelola lahan PT. Adindo Hutani Lestari atau hanya Terdakwa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dilaporkan;
- Bahwa meskipun Saksi tinggal dan berkebun di wilayah PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi tidak tinggal di kampung Buong Baru, Saksi tinggal di Desa Kajau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang diklaim Terdakwa itu berapa hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui lahan yang ditunjuk Terdakwa dan Saksi pastikan itu jakau;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menanam;
- Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari mengatakan tanahnya, Terdakwa mengatakan tanahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan surat-surat tanahnya;
- Bahwa pada tahun 2023, Saksi sudah keluar, sudah pulang kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, komplain masyarakat kepada PT. Adindo Hutani Lestari masih berlangsung sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **ALFIANSYAH** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan tanah warisan kakek nenek itu, itu biasa terjadi di Buong Baru, memang seperti itu, pengalihan haknya secara umum di desa buong seperti itu;
- Bahwa selain keluarga Saksi, keluarga yang lain juga sama;
- Bahwa luasnya juga bisa lebih dari 10 Hektar;
- Bahwa bukan hanya keluarga Saksi saja yang bisa menguasai 40 Hektar, bahkan ada yang lebih dari itu;

Hal. 49 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keluarga yang lain juga dipermasalahkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi tidak terlalu paham Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
- Bahwa seingat Saksi pada saat Terdakwa menanam pada tahun 2023 di lokasi yang dilaporkan oleh PT. Adindo Hutani Lestari, Terdakwa tidak menanam di tempat yang lain di area 40 Hektar, di jakau yang menjadi warisan;
- Bahwa pada saat menanam pada tahun 2023 kondisinya sudah tergusur oleh perusahaan;
- Bahwa pernah ada perjanjian diantara PT. Adindo Hutani Lestari dengan Terdakwa atau keluarga Saksi yang menjadi pemilik lahan itu sebelum digusur;
- Bahwa yang terjadi di tanah yang ditanami oleh Terdakwa sekarang sepertinya banyak ditanami oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Buong Baru;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Buong Baru;
- Bahwa tempat tinggal Saksi jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Desa Buong Baru sejak lahir;
- Bahwa selain menanam di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, Terdakwa ada membuat gubug untuk istirahat, di dalam konsesi PT. Adindo Hutani Lestari
- Bahwa Saksi selaku kakak Terdakwa tidak pernah menegur Terdakwa mengapa menanam di area konsesi PT. Adindo Hutani Lestari;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membaca SPPT lahan tersebut;
- Bahwa isinya itu tanah negara, rawat dan pelihara;
- Bahwa bukan tanah pribadi;
- Bahwa mulai menanam tahun 2023, sekali menanam saja;
- Bahwa lahan tersebut warisnya dari IBU FATMA;
- Bahwa IBU FATMA ibu Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ibu Saksi masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan IBU FATMA menerima warisan dari Bapakny Sdr. SULAIMAN;
- Bahwa sejak surat tersebut terbit sampai dengan tahun 2023, Terdakwa baru mengusahakan tanahnya, baru menanam tanahnya pada tahun 2023, karena pada tahun 2022 perusahaan yang menanam;
- Bahwa Saksi atau keluarga Saksi tidak pernah didatangi / diundang oleh dinas kehutanan menemui keluarga Saksi bahwa lahan tersebut kawasan hutan;
- Bahwa sebelum PT. Adindo Hutani Lestari masuk, tidak ada masalah;
- Bahwa jakau itu sudah ada, dirawat;

Hal. 50 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengerjakan lahan tersebut bukan hanya Terdakwa namun keluarga yang lain ikut;
- Bahwa setelah PT. Adindo Hutani Lestari masuk, Saksi dan keluarga yang lain takut karena ditakut-takuti, baru punya kesempatan tahun 2023;
- Bahwa di lokasi tanah seluas 40 Hektar, setelah ada kejadian Terdakwa menanam baru diberi patok, sebelumnya tidak ada;
- Bahwa sebelum tahun 2023, PT. Adindo Hutani Lestari tidak pernah menemui Saksi dan keluarga Saksi menyampaikan bahwa itu lahan PT. Adindo Hutani Lestari atau melarang Terdakwa menanam disitu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut:

- Bahwa jurnal terakhir yang Ahli tulis yaitu nasib petani kecil dalam tata kelola perkebunan, namun jurnal tersebut bersama-sama dengan teman Ahli dari Jepang, teman Ahli dari ekonomi sedangkan Ahli membantu dari segi hukumnya, jurnal globalitation;
- Bahwa dipublikasikan di jurnal internasional, jurnal globalitation;
- Bahwa sebagai ahli, Ahli memberikan keterangan di PTUN Padang dalam pendaftaran tanah adat namun dalam kaitannya dengan perkara ini yang terakhir di Pengadilan Negeri Solo dan Pengadilan Negeri Agam Sumatera Barat;
- Bahwa untuk keilmuan Ahli pada hukum Agraria termasuk hukum sumber daya alam;
- Bahwa Ahli sudah diberitahu perkaranya oleh Penasihat Hukum Terdakwa namun Ahli mohon agar Ahli tidak menilai fakta persidangan;
- Bahwa sedikit menjelaskan tentang persoalan tersebut, dalam hukum agraria yang objeknya meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, di dalam bumi, di atas tanah, di dalam air dan ruang angkasa, Indonesia ini mengalami sejarah yang panjang bahwa sejarah panjang itu akhirnya dibatasi/ditegaskan di dalam hukum nasional kita dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertera dalam pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang sebelum undang-undang tersebut berlaku itu tunduk kepada asas domein verklaring di zaman Belanda yang posisi negara sebagai eigenaar dan di Undang-Undang Dasar 1945

Hal. 51 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi negara yang awalnya sebagai eigenaar atas tanah yang tidak bisa dibuktikan sebagai eigendom di atasnya itu diganti kepada negara sebagai menguasai, frasa menguasai ini yang diturunkan oleh pembentuk undang-undang yang konteksnya dalam hukum agraria yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Pokok Agraria itu menurunkan nilai-nilai yang ada di Pasal 33 ayat 3 dengan memberikan penegasan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dalam hak-hak atas tanah tersebut mengatakan pada pokoknya bahwa seluruh bumi, air, kekayaan alam itu dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, timbul pertanyaan siapa pemilik atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam itu karena negara hanya penguasa bukan pemilik, pemiliknya ditegaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria dan disambut pada Pasal 2, pemiliknya adalah bangsa Indonesia, jadi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam itu pada prinsipnya adalah milik Bangsa Indonesia, milik bersama bukan milik pribadi, dalam perkembangannya negara sebagai entitas yang direpresentasikan oleh pemerintah sebagai badan hukum publik butuh ketegasan-ketegasan, butuh aset juga di dalam kekuasaannya, ada 1 (satu) kementerian di dalam penyelenggaraan pemerintah kita yaitu kementerian kehutanan yang berasumsi bahwa kementerian ini baru bisa bertugas menyelenggarakan tugas dan fungsinya kalau tanahnya itu sudah ditetapkan sebagai tanah negara terlebih dahulu, kementerian lain tidak, misalnya kementerian pertanian itu tidak perlu tanah pertanian ditetapkan sebagai tanah negara baru menteri pertanian bisa bertugas, kementerian ESDM tidak perlu wilayah pertambangan ditetapkan sebagai tanah negara baru bisa bertugas, kementerian perindustrian juga begitu, semua kementerian namun hanya 1 (satu) kementerian yaitu kementerian kehutanan yang di dalam ketentuan undang-undangnya mengasumsikan bahwa kementerian ini baru bisa melaksanakan tugas dan fungsinya kalau tanahnya itu tanah negara, lalu ditetapkan sebagai kawasan hutan dan itu sebagai tanah negara, di sini letak sumber kawasan hutan ini menjadi ladang sengketa bahkan sumber sengketa konflik di seluruh wilayah Indonesia, mengapa demikian? Karena pada saat dia dinyatakan sebagai tanah negara berdasarkan penunjukan dari pemerintah, itu pemerintah tidak bisa/belum membebaskan tanah itu dari hak keperdataan orang, sementara dia sudah dinyatakan sebagai kawasan hutan dan tanah negara, kementerian memberikan izin-izin berdasarkan kewenangannya itu kepada pihak ketiga, inilah sebagai pemicu mengapa di sektor kehutanan ini banyak sekali konflik-konflik keperdataan antara perusahaan yang diberi izin oleh kementerian dengan warga masyarakat setempat, baik berdasarkan hukum adat maupun berdasarkan hukum kebiasaan berkonflik di lokasi yang diberikan izin oleh pemerintah, demikian sebagai

*Hal. 52 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjjs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gambaran awal/umum mengapa ini menjadi sengketa karena dipicu oleh ketentuan hukum yang seperti itu;

- Bahwa normatively menurut hukum agraria di bidang kehutanan bahwa izin-izin usaha di bidang kehutanan itu, baru menteri berwenang memberikan izin itu kalau lokasi izinnya itu ada di kawasan hutan, di luar kawasan hutan itu tidak punya kewenangan kementerian mengeluarkan izin, atas dasar itulah bahwa kementerian kehutanan itu membutuhkan penetapan bahwa ada penetapan kawasan hutan terlebih dahulu baru dia bisa memberikan izin, oleh karena itulah di kawasan hutan itu, apalagi yang sudah/yang akan diberikan izin kepada pihak ketiga oleh pihak kementerian harus dibebaskan terlebih dahulu dari hak-hak keperdataan ini, kenapa? Karena jangankan kementerian kehutanan, negara saja itu adanya belakangan dibandingkan dengan masyarakatnya, pembentuk undang-undang menyadari hal itu bahwa tidak bisa kawasan hutan itu ditetapkan saja sebagai kawasan hutan yang pengertiannya adalah tanah negara sebagai tapaknya tidak bisa begitu saja, di dalam undang-undang kehutanan itu diatur 4 (empat) tahap, ada 4 (empat) tahap cara hukum untuk dikatakan satu kawasan itu menjadi kawasan hutan yang tanahnya itu tanah negara atau namanya penunjukkan kawasan hutan, itu nanti bisa dilihat pada Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang ke-1 namanya penunjukan kawasan hutan, penunjukan kawasan hutan ini berdasarkan penunjukan sepihak, tentu berdasarkan ilmu kehutanan, yang ke-2 yaitu penataan batas, penataan batas ini adalah memastikan penunjukan kawasan hutan dengan tata batas yang pasti dengan pemilik tanah yang berbatasan, di dalam hukum agraria namanya kontradiksi denotasi, kontradiksi denotasi itu adalah orang/badan hukum baru dikatakan berhak atas tanah/menguasai tanah sepenuhnya kalau 4 (empat) pemilik yang berbatasan menyatakan betul tanah itu milik dari seseorang, itu namanya kontradiksio, dalam hukum kehutanan namanya penataan batas, di penataan batas ini tujuannya adalah untuk memastikan tanah itu terbebas dari hak keperdataan masyarakat yang sebelumnya mungkin sudah ditunjuk secara sepihak oleh menteri, setelah penataan batas clear dan bebas dari hak keperdataan masyarakat, baru tahap ke-3 namanya pemetaan, dipetakan dan setelah dipetakan lalu petanya diumumkan, tidak ada lagi masalah baru ditetapkan, itu namanya pengukuhan kawasan hutan, kalau 4 (empat) tahap itu sudah dilalui maka clear bahwa kawasan hutan itu tidak ada lagi hak keperdataan masyarakat karena sudah diganti/diselesaikan di tahap itu, izin menjelaskan bahwa sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian di Indonesia ini belum satupun yang memenuhi 4 (empat) tahap itu atau mungkin Ahli yang kurang pengetahuan Ahli, Ahli katakan

*Hal. 53 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



hampir semua belum melalui 4 (empat) tahap ini, pada umumnya baru melalui tahap pertama yaitu penunjukan dan dia sudah dinyatakan sebagai kawasan hutan, padahal tahapannya baru penunjukkan, apa sebabnya dia sudah menjadi kawasan padahal tahapan baru 1 (satu)? Penyebabnya adalah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa Kawasan hutan adalah kawasan tertentu yang ditetapkan sebagai hutan tetap berdasarkan penunjukkan dan/atau pengukuhan, frasa penunjukkan dan/atau pengukuhan inilah yang membuat kawasan hutan yang hanya ditunjuk sudah menjadi kawasan hutan dan pada tahun 2011 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, itulah yang diuji di Mahkamah Konstitusi, bisa dicek pada MK 45 tahun 2011, MK 45 tahun 2011 sudah tidak lagi membolehkan frasa penunjukan dan/atau pengukuhan, jadi sejak tahun 2011 tidak bisa lagi kawasan hutan itu dianggap sebagai kawasan hutan kalau baru hanya penunjukkan, tetapi apa kenyataan di lapangan? Kenyataan di lapangan adalah penunjukkan itu sudah terjadi tahun 2011 itu putusan MK sebagai *Erga omnes* tidak berlaku surut, dia tunduk pada non retroaktif principle, sehingga apa yang terjadi walaupun MK sudah memutuskan tidak boleh hutan hanya tahapannya 1 (satu) saja untuk menjadi kawasan hutan tetapi harus 4 (empat) tahapan, di lapangan tidak ada gunanya putusan MK itu, karena semua kawasan sudah ditunjuk sebelum tahun 2011, Ahli menduga kawasan-kawasan konflik itu dari situ, jadi oleh karena itu baik secara hukum/normatively berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka walaupun baru ditunjuk kawasan hutan itu oleh menteri, belum ada 4 (empat) tahap itu menteri sudah punya tugas dan fungsi untuk memberikan izin di lokasi itu, izin apa saja di bidang kehutanan? Yaitu HTI, HPH dan sebagainya, dengan penunjukkan saja, yang ingin Ahli katakan adalah apabila begitu kondisinya, apa yang terjadi di kawasan hutan yang hari ini ada di seluruh Indonesia adalah hak keperdataan masyarakat belum pernah diganti/dibebaskan oleh negara pada saat dia ditunjuk/ditetapkan sebagai kawasan hutan, sehingga oleh karena itu apalagi hak adat secara turun temurun, pada saat pihak ketiga diberikan izin di lokasi itu, di situ pihak ketiga akan menghadapi persoalan keperdataan dengan masyarakat di lapangan, kurang lebih seperti itu;

- Bahwa hak keperdataan masyarakat atas tanah itu berdasarkan hukum agraria penyebabnya itu sumbernya hanya 2 (dua) saja, yang pertama berdasarkan hukum adat dan yang kedua berdasarkan pemberian dari negara, jadi baik berdasarkan hukum adat maupun ada pemberian dari negara itu orang sudah punya hak keperdataan atas tanah, berdasarkan adat itu variatif sekali, ada yang punya

Hal. 54 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjjs



dokumen tertulis dan tidak tertulis, tetapi umumnya kalau adat itu tidak tertulis karena dia masuk menguasai dan memiliki tanah itu tidak berdasarkan perbuatan dengan orang lain, kecuali kalau ada orang yang menguasai/memiliki tanah secara adat tetapi telah melakukan peralihan hak secara adat, biasanya dia ada perjanjian, tetapi selama tanah itu masih di tangan pertama itu tidak ada bukti tertulisnya, itu kalau di tanah adat, orang juga bisa mempunyai hak keperdataan atas tanah kalau ada pemberian dari negara yang diawali dengan pelayanan administrasi di negara misalnya izin membuka hutan, izin menggarap, izin berladang, dan sebagainya, walaupun di dalam praktek Ahli amati dari hasil penelitian orang yang memperoleh izin menggarap, izin berladang dari pemerintah itu umumnya orang yang sudah secara adat menguasai tanah itu turun temurun, jadi dia di dalam istilah hukum reforma agraria legalisasi saja, secara fisikly sudah menguasai dan turun temurun juga, di lapangan kondisinya itu tetapi nama dokumennya bentuk wujud adatnya itu bervariasi berdasarkan hukum adat masing-masing, oleh karena itu tadi Ahli sambung penjelasan terkait dengan ini, kementerian kehutanan yang punya tugas dan fungsi di kawasan hutan yang masih ditunjuk tadi belum dikukuhkan, demi pelayanan administrasi kementerian kehutanan sudah bisa melayani kalau ada orang yang memohon izin di kawasan itu walaupun masih ditunjuk, oleh karena itu diterbitkanlah izin-izin oleh menteri kehutanan walaupun di situ masih ada hak keperdataan orang yang belum dilepaskan, tetapi apa yang terjadi dalam pelayanan administrasi izin-izin kehutanan di kementerian kehutanan? Ahli memberikan apresiasi kepada menteri kehutanan untuk kasus ini, apa apresiasinya? Kementerian kehutanan itu menyadari sepenuhnya bahwa tanah yang dikatakan sebagai kawasan hutan itu belum pernah pemerintah membebaskan hak masyarakat di kawasan sebagai kawasan hutan itu, oleh karena itu di setiap dokumen-dokumen kehutanan yang Ahli teliti dan juga sudah Ahli diskusikan dengan kawan-kawan di kementerian kehutanan sendiri, ada 1 (satu) frasa diktum di dalam izin-izin kehutanan itu yang mengatakan pemegang izin yang diberi izin oleh kementerian kehutanan wajib menyelesaikan hak pihak ketiga yang ada di lokasi izin yang diberikan itu, wajib menyelesaikan, kalau dia tidak bisa menyelesaikan maka keluarkan kawasan yang tidak bisa diselesaikan itu dari izinnya, jadi ada 2 (dua), kalau dia mau kalau dia tidak bebaskan dari hak keperdataan masyarakat maka atau kalau ada hak keperdataan masyarakat maka dikeluarkan dari lokasi izinnya, jadi izin yang diberikan oleh menteri itu tidak otomatis berlaku untuk semuanya, disyaratkan kalau ada kampung secara adat, hak masyarakat turun temurun, dan sebagainya, dan masyarakatnya tidak mau melepaskan, maka keluarkan itu dari izin, yang kedua frasanya kalau perusahaan

*Hal. 55 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjjs*



membutuhkan tanah itu untuk usahanya dan masyarakat berkenan untuk keluar dari situ, maka ganti hak masyarakat itu, selesaikan secara keperdataan baru perusahaan boleh melakukan usahanya disitu, frasa ini hemat Ahli frasa yang sangat simpatik dari kementerian kehutanan, Ahli beri apresiasi, artinya kementerian kehutanan mengakui bahwa negara belum pernah membebaskan hak keperdataan orang di kawasan hutan itu maka tugas pengusahalah yang membebaskan, karena pengusaha akan mengexclude orang di kawasan hutan setelah dia berusaha, kalau masih kawasan hutan sebelum diusahakan masyarakat bisa masuk tetap bisa berusaha disitu tetapi kalau sudah diberikan kepada pihak ketiga masyarakat tertutup, maka atas dasar itu pemerintah mewajibkan perusahaan untuk mengganti hak masyarakat baru dia boleh, kalau tidak pasti akan ada sengketa perdata dengan masyarakat;

- Bahwa Ahli menemukan hasil penelitian frasa diktum tadi itu, kalau peraturannya tentu undang-undang kehutanan karena undang-undang kehutanan itu mewajibkan pemerintah membebaskan hak keperdataan dari masyarakat baru dia menjadi kawasan hutan tanah negara, tetapi karena baru penunjukkan maka belum adanya antara apa yang di dalam hukum dengan apa yang di lapangan itu berbeda kondisinya, hukumnya mengatakan dia sudah menjadi tanah negara kawasan hutan, tetapi kenyataannya di lapangan menteri belum melakukan penataan batas 4 (empat) tahap, baru penunjukkan, artinya hak keperdataan masih ada, sementara pelayanan tidak bisa ditunda, oleh karena itu Ahli memberikan apresiasi di dalam Beschikking pemerintah di dalam keputusan pemberian hak itulah, di dalam keputusan pemberian izin itulah pemerintah menjemput tata batas, kan ada 2 (dua) tata batas, menjemput tata batas itu pada saat pemberian izin usahanya itu, jadi oleh karena itu dasar hukum bagi si perusahaan kewajibannya membebaskan hak masyarakat, dari lokasi izin yang diberikannya adalah keputusan pemberian izin kepada dirinya itu, jadi kalau Ahli katakan itu termasuk kaidah individual yang bersifat Beschikking, keputusan pemberian izin itulah yang menjadi dasar hukum timbulnya kewajiban perusahaan mengganti hak masyarakat atau kalau tidak mengurangi izinnya dan mengeluarkan kampung/hak masyarakat dari konsesi izinnya;
- Bahwa terkait monitoring atau pengawasan terhadap izin yang sudah ditetapkan kepada perusahaan, pertanyaan tersebut adalah yang susah Ahli jawab karena dari perkiraan Ahli, walaupun ada kewajiban itu tetapi tidak jalan, tidak jalannya itu apabila yang dimaksud dengan pengawasannya itu ada petugas ke lapangan mengawasi batas-batasnya apa iya sudah diganti, itu mungkin tidak, tetapi apabila ditanyakan apakah ada pengawasan setiap tahun, setiap tahun pemegang izin itu

*Hal. 56 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



memberikan laporan tahunan, di dalam laporan tahunan itu mungkin ada dilaporkan tetapi itu dicek di lapangan atau tidak itu Ahli tidak yakin kalau itu dilakukan oleh pihak kementerian, jadi oleh karena itulah makanya pada saat perusahaan mengalami kondisi di lapangan, perusahaan itu seakan-akan dia menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada didampingi oleh petugas dari kementerian kehutanan, itu prediksi Ahli, pertanyaan tersebut memang agak sulit Ahli jawab secara pasti melihat kondisi keterbatasan sumber daya manusia di kehutanan;

- Bahwa Ahli belum melakukan penelitian ke seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia tentang yang tadi Ahli sampaikan bahwa berdasarkan penelitian bisa dikatakan hampir semuanya atau bahkan tidak ada yang sudah melalui 4 (empat) tahapan yaitu penunjukan, penataan, pemetaan dan penetapan, informasi hukum yang Ahli peroleh karena semua sudah ditetapkan sebagai kawasan hutan, pada tahun 2011 ketika putusan MK 45 itu secara penafsiran hukum Ahli menduga secara hukum bahwa belum satupun yang memenuhi tahapan itu, kecuali kalau mungkin ada di Pulau Jawa, karena memang kondisi sejarah kehutanan di Pulau Jawa yang dulu sudah sangat lama dengan masa kolonial dengan kawasan hutan di luar Jawa itu memang ada sedikit perbedaan, tetapi kalau di luar Jawa Ahli meyakini secara akademik belum satupun yang melalui 4 (empat) tahap itu, karena 4 (empat) tahap itu juga kewajiban yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, artinya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu tahun 1999, kewajiban itu tahun 1999, lalu tahun 2011 diuji di Mahkamah Konstitusi, artinya kawasan hutan yang ada sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan itu, itu belum pernah melalui pengukuhan, baru penunjukan saja, jadi oleh karena itu Ahli mengasumsikan pembentuk Undang-Undang mengatakan sebetulnya pada tahun 1999 itu belum satupun diantara kawasan hutan yang dilakukan pengukuhan 4 (empat) tahap karena kewajiban itu baru muncul tahun 1999, kesimpulannya belum pernah negara membebaskan kawasan hutan dari hak keperdataan sebelum itu;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, memang ada kewajiban dari kementerian kehutanan untuk melakukan perencanaan kehutanan, lalu penataan perusahaan dan sebagainya kewajiban itu, penetapan kawasan hutan itu ada di tahap perencanaan, jadi oleh karena itu kementerian kehutanan diwajibkan oleh undang-undang untuk melakukan perencanaan, maka di dalam situ ada yang pengukuhan tadi itu, pengukuhan itu karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan akhirnya dilakukan, walaupun sudah ada kawasan hutan

*Hal. 57 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



sebelumnya itu diterbitkan keputusan menteri kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan itu juga diubah-ubah, jadi penunjukan kawasan hutan itu pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga diubah-ubah, apa perubahannya itu? Kalau ada sebagian kawasannya itu dilepaskan untuk perkebunan, dilepaskan untuk di luar kawasan hutan, itu diubah-ubah keputusan penunjukannya itu, jadi oleh karena itu SK penunjukan kawasan hutan itu, itu sangat dinamis perkembangannya, karena kawasan hutan itu ada yang dilepaskan sebagian oleh kementerian kepada sektor non kehutanan, utamanya di sektor perkebunan;

- Bahwa secara keperdataan berarti kalau perusahaan tetap menguasai tanah yang disitu ada hak masyarakat tanpa membebaskan dulu hak masyarakat berarti dapat dikualifikasi secara keperdataan, perusahaan melakukan perbuatan melawan hukum karena kewajibannya yang diperintahkan oleh hukum tidak dilaksanakannya, jadi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi bisa jadi masyarakat mungkin tidak mengetahui ada perbuatan melawan hukum dan sebagainya, jadi oleh karena itu di lapangan itu masyarakat tergantung pada kondisinya, kalau masyarakat itu ada yang mendampingi, ada yang advokasi mungkin dia bisa, tetapi kalau yang tidak biasanya masyarakat itu cenderung mengalah kalau yang tidak mampu untuk menyampaikan/memperjuangkan haknya, tapi setidaknya akan menimbulkan sengketa keperdataan antara perusahaan dengan masyarakat yang sepenuhnya/senyatanya mempunyai hak keperdataan di lokasi itu, apalagi kalau dia sudah turun temurun dan sebagainya;
- Bahwa ada 2 (dua) postulat yang Ahli sampaikan di publik, pertama konflik agraria itu karena ketidakjelasan status kepemilikan, dan yang kedua ketidaktegasan penguasaan fisik tanah tersebut, itu bisa sebagai pemicu timbulnya sengketa;
- Bahwa ada tanah-tanah adat itu yang di konversi secara malu-malu atau sebagian, bahwa ada surat camat, lurah dan seterusnya yang dikenal dalam praktik di masyarakat itu surat camat, dengan judul berbeda-beda di suatu daerah atas surat penguasaan atas tanah dan seterusnya, berbeda-beda nama suratnya;
- Bahwa penguasaan tanah yang belum terdaftar oleh kantor pertanahan, itu dalam hukum agraria namanya penguasaan fisik, oleh karena itu maka kalau ada orang yang berurusan dengan pihak ketiga atas sebidang tanah maka dia diminta untuk membuat surat pernyataan penguasaan fisik (SPPF) bidang tanah, apa dasar dia bisa menguasai fisik tanah? Itu yang tadi Ahli katakan, ada yang dasarnya secara adat, kalau secara adat pasti dia tidak punya bukti tertulis kalau dia adalah orang yang memperoleh tanah itu pertama kali dan tidak pernah beralih kepada orang

*Hal. 58 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



lain, kalau tidak beralih berarti dia tidak pernah membuat surat perjanjian orang lain, atau ada orang yang tidak secara adat tegas tetapi dia butuh tanah, karena kalau dalam hukum agraria itu, orang yang tidak punya tanah itu harus diberi perlindungan untuk dia punya tanah yaitu melalui proses izin dari negara melalui pelayanan administrasi pemerintahan seperti izin dari desa, dari camat dan sebagainya, di lapangan negara itu tidak selalu hadir, tetapi adat selalu hadir, kenapa Ahli katakan negara tidak selalu hadir? Tidak selalu hadir bahwa orang menguasai fisik tanah itu berdasarkan surat keterangan dari desa, tidak selalu begitu, sebagian besar atau pada umumnya di lapangan, orang itu sudah menguasai fisik tanah itu secara turun temurun, secara adatnya bahkan secara kebiasaan mungkin orang adatnya memberikan izin, dia mungkin bukan anggota masyarakat hukum adat, dari luar misalnya, pergi ke suatu kawasan, dia diizinkan juga oleh ketua adat untuk menguasai tanah-tanah kosong yang belum dimiliki secara adat oleh orang lain maka dia menguasai fisiknya, lalu karena untuk administrasi pertanahan mungkin dia ingin mendaftarkan tanah itu atau ada pengadaan tanah untuk ganti kerugian, maka pada saat itulah dia baru mengurus surat keterangannya ke desa, itu namanya dalam hukum agraria namanya legalisasi aset, penguasaan fisiknya sudah ada hanya legalisasi saja, jadi surat-surat desa itu umumnya sudah diterbitkan untuk tanah yang secara fisik sudah dikuasai oleh orang secara turun temurun, jadi kalau kita lihat angka tahunnya itu tidak sama dengan tahun dia menguasai fisik, nanti pada saat dia berurusan dengan pihak ketiga, entah untuk pengadaan tanah mungkin dia juga bisa menjual atau daftarkan tanahnya dalam reforma agraria dan sebagainya, apapun dokumen yang dia peroleh secara adatkah atau secara administrasi negara kah, dokumen itu menjadi warkah dari pernyataan yang dia buat dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPF) tadi, jadi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah itu dilampiri dengan dokumen yang tadi Ahli sampaikan, kesimpulannya adalah baik yang pertama maupun yang kedua, dia sama-sama punya hak keperdataan atas bidang tanah itu, oleh karena itu dalam hukum agraria, sudah dinyatakan di PP 24 tahun 1997 orang yang menguasai fisik tanah dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun, orang itu memperoleh hak milik atas tanah, walaupun ada orang yang tidak memberikan kepadanya, jadi walapun ada orang yang tidak memberikan kepada orang itu atas sebidang tanah, tetapi kalau dia kuasai fisik itu secara itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun, itu dia sudah punya hak milik dalam hukum namanya verjaring daluwarsa, verjaring dalam hukum perdata (BW) itu 30 (tiga puluh) tahun, dalam hukum agraria verjaring itu 20 (dua puluh) tahun, jadi oleh karena itulah makanya yang penting bagi pelayanan

*Hal. 59 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjjs*



administrasi pertanahan adalah betul tanahnya itu dikuasai fisiknya oleh orang dasar penguasaannya itu dengan itikad baik dan tidak disengketakan oleh orang lain, orang lain itu maksudnya masyarakat sekitar atau warga sekitar;

- Bahwa di aspek alas hak tadi secara adat, izin dari pemerintah terhadap orang, memiliki tanah punya hak keperdataan, itu namanya alas hak atas tanah, izin usaha kehutanan bukan alas hak atas tanah, jadi izin kehutanan itu tidak sama dengan HGU, kalau HGU itu memang hak atas tanah, tetapi izin usaha kehutanan itu tidak hak atas tanah, jadi oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai alas hak atas tanah izin usaha di bidang kehutanan, kenapa? Karena ini sebagai implikasi dari kebijakan hukum kehutanan sendiri, apa implikasinya? Penyelenggaraan usaha di bidang kehutanan tidak mewajibkan kepada atau tidak dilayani kepada pemegang izin untuk mengurus hak atas tanahnya, hanya izin usaha saja, kalau izin usaha saja berarti tanah bukan milik perusahaannya, coba kita bandingkan, ini sekaligus sebagai diskusi apa bedanya dan apa plus minusnya tata kelola perkebunan dengan kehutanan dalam kaitannya dengan kepentingan negara, di bidang kehutanan izin usaha tadi itu tidak/bukanlah hak atas tanah, hanya izin untuk berusaha sesuai dengan keputusan izinnya, sementara di luar di HGU seperti perkebunan itu pemegang izin itu diwajibkan memperoleh hak atas tanah, apa bedanya? Kalau dia tidak diwajibkan memperoleh hak atas tanah maka dia tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah tempat izin usahanya diperoleh/dilaksanakan, dia tidak memperoleh kepastian hukum atas tanah tempat usaha yang dilakukannya seperti di kehutanan, dasar hukumnya ada, apa dasar hukumnya? Karena asumsinya adalah karena tanahnya tanah negara, kawasan hutan itu tanah negara, untuk apa lagi diwajibkan kepadanya untuk mengurus hak atas tanah, itu asumsinya, tetapi kenyataannya yang tadi Ahli katakan, tanah negara yang dinyatakan dalam kawasan hutan itu masih belum dibebaskan dari hak keperdataan masyarakat, oleh karena itulah makanya frasa keputusan tadi Beschikking izin itu mewajibkan kepada pengusaha membebaskan haknya, beda dengan di perkebunan, kalau perkebunan dia wajib memperoleh hak atas tanah, kalau dia memperoleh hak atas tanah maka pastilah tanah itu milik dari si perusahaan, jadi perusahaan itu bukan hanya sebagai pemegang izin perkebunan tetapi sekaligus pemilik tanahnya, di usaha kehutanan tidak bisa dikatakan bahwa tanah itu milik dari perusahaan kehutanan karena negara tidak pernah memberikan hak atas tanah kepada perusahaan itu, kalau di perkebunan tidak, implikasi lainnya sebetulnya tidak hanya disitu, tidak hanya berhenti disitu, kalau si perusahaan itu tidak memperoleh hak atas tanah, maka negara kehilangan pendapatan dari segi pajak, utamanya adalah pajak bea perolehan hak atas tanah sebesar 5 (lima)

*Hal. 60 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



persen, di perkebunan itu negara memperoleh BPHTB karena diwajibkan memperoleh hak atas tanah, dan oleh karena itu dia bisa menggunakan Hak Guna Usahanya sebagai dasar keperdataannya memperjuangkan haknya kalau digugat oleh pihak ketiga, kalau di kehutanan tidak ada, jadi ada los pendapatan negara di sektor kehutanan karena tidak adanya hak atas tanah yang diwajibkan kepada kehutanan, apalagi kalau tata kelola kehutannya itu tidak hutan alam, hutan tanaman industri, kan menanam juga sama dengan kebun, di tanah juga, tanahnya flat juga, mengapa dia tidak diwajibkan membayar BPHTB, dia sudah menguasai tanah, nah inilah yang Ahli katakan, ada konflik norma sebetulnya antara hukum agraria di kawasan hutan dengan tata kelola tanah di luar kawasan hutan dan kaitannya dengan kerugian negara, jadi tidak berhenti disitu sebetulnya diskusinya panjang sekali implikasinya, mungkin karena waktu terbatas dalam sidang ini;

- Bahwa kalau Ahli berpendapat ini merupakan sengketa perdata yang belum tuntas, dan sengketa perdata itu muncul karena ketidaktaatan pengusaha/perusahaan melaksanakan kewajiban keperdataannya mengganti hak masyarakat, jadi oleh karena itu ini bukan pidana, karena apa? Karena objek bukan milik dari si perusahaan/pihak yang belum memperoleh hak atas tanah;
- Bahwa terkait pertanyaan apakah benar ada kisah dalam dulu kala, seorang menteri kehutanan menetapkan kawasan hutan, kemudian dikemudian hari diketahui kawasan hutan tersebut, yang ditetapkan sebagai kawasan hutan, di situlah tinggal orang tua si menteri, di situlah tinggal keluarganya, kemudian diajukan perubahan penetapan kawasan hutan, Ahli juga mendapatkan pencerahan dengan adanya hikayat itu kalau ada itu berarti Ahli katakan itu kita korban dari kebijakan kita sendiri, Ahli tidak mengamini dan tidak mengetahui secara konkrit hikayat itu, tetapi kalau itu ada berarti kita ini sama-sama korban dari kebijakan kita sendiri;
- Bahwa ada prosedurnya negara itu harus turun ke lapangan membentuk tim, kemudian ada proses musyawarah, memang itu yang dilakukan, jadi penataan batas itu memastikan kawasan hutan itu batasnya dengan masyarakat pemilik tanah yang bersempadan dengan kawasan hutan itu, kalau ada sepakati batas itu sehingga dia baru selesai kalau temu gelang, artinya ketemu titik treasurnya itu treasure awal, keliling terus bulat ketemu lagi disitu dan semua batas itu clear, tidak ada lagi hak orang lain di dalamnya, tidak ada lagi hak keperdataan orang di dalam gelangya itu, kalau ada hak masyarakat disitu dan gelangya harus begitu, maka ganti dulu hak masyarakat, itu penataan batas;
- Bahwa pemerintah dalam rangka melakukan penataan batas itu, punya prosedur, ada tim yang diturunkan;

*Hal. 61 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli memaklumi mengapa pemerintah tidak menuntaskan atau belum menuntaskan atau mungkin tidak hendak menuntaskan, itu Ahli membayangkan betapa besarnya biaya untuk itu dan karena seperti yang kita ketahui daratan Indonesia ini lebih separuh itu kawasan hutan, mau ditemu gelang itu bagaimana caranya dan berapa lama, berapa banyak butuh tenaga untuk itu, sehingga itu salah satu yang sangat memberatkan bagi pemerintah dan tentu yang sia-sia juga, sepanjang tidak berkonflik untuk apa, oleh karena itulah makanya kapan kewajiban penataan batas itu dijemput? pada saat kawasan itu diberikan kepada pihak ketiga untuk penyelenggaraan izin dan mengapa pada saat penyelenggaraan izin diwajibkan dijemput kewajiban itu? Karena kalau sudah diberikan izin kepada pihak ketiga, pihak ketiga akan menutup kawasan itu dari akses masyarakat, yang sebelumnya walaupun dia sudah kawasan hutan juga berdasarkan penunjukkan, tidak terlalu dipersoalkan, mengapa? Karena masyarakat tidak tertutup untuk akses kesitu walaupun ditunjuk kawasan hutan tetapi begitu diberikan izin usaha kepada pihak ketiga yang menutup akses masyarakat, pada saat itulah kewajiban itu diproksi, tugas negara dimandatkan kepada perusahaan yang akan menutup kawasan itu dari akses masyarakat yang secara keperdataan belum pernah dibebaskan oleh negara, itulah makanya Ahli mengapresiasi kementerian kehutanan dengan 2 (dua) diktum yang tadi Ahli katakan yang setiap izin usaha selalu begitu;
- Bahwa dalam hukum agraria, pengertian hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh, artinya kalau ada orang mempunyai hak atas tanah yang dia memperoleh tanah itu secara turun temurun dari pewarisnya, dari neneknya, moyangnya, buyutnya, itu dalam hukum disebut dia sebagai pemilik, hak milik itu hak turun temurun, itu kalau dia memperoleh tanah itu bukan dengan cara membeli, kalau dia membeli hak milik maka tidak perlu turun temurun bagi dia, kalau dia beli hak milik maka dia langsung hak milik, tetapi kalau dia tidak memperoleh tanah dengan membeli hak milik orang lain maka hak milik itu pengertiannya adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh, jadi artinya kalau ada orang yang mempunyai tanah, yang menguasai tanah secara fisik di lapangan dan sudah turun temurun secara hukum dia sudah pemilik namun belum terdaftar, oleh karena itulah makanya di dalam hukum agraria, orang-orang seperti tadi itu, dia adalah sasaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau kalau dia bisa mendaftarkan secara sporadik juga, jadi belum ada program dia juga bisa daftar nanti di BPN akan dilayani, dia memperoleh hak milik atas tanah, namun persoalannya adalah BPN tidak bisa melayani kalau tanahnya itu berada di kawasan hutan, karena BPN kan pelayanan administrasi, padahal Undang-Undang

Hal. 62 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatakan hutan itu bisa berada di atas tanah negara dan bisa berada di atas tanah hak milik juga, tetapi dalam prakteknya tidak ada hutan di atas tanah hak milik, karena tidak ada pelayanan administrasi pertanahan di atas hutan, inilah yang menjadi konflik norma dan konflik disharmoni kewenangan diantara penyelenggara negara dalam administrasi pertanahan;

- Bahwa Ahli bukan ahli pidana sehingga untuk masalah lapor melapor, mungkin Ahli hanya bisa menarasikan dengan aspek lain bahwa sebetulnya urusan dia sebagai tanah negara atau bukan, itu sebetulnya urusan kementerian kehutanan dengan masyarakat, kenapa? karena kewajiban mengganti hak dalam undang-undang ada dalam kementerian, namun pemerintah sudah memberikan izin kepada perusahaan dalam hal belum mengganti maka pemerintah memberikan tugas/mandat/kewajiban kepada si perusahaan, oleh karena itu makanya Ahli dari aspek keperdataan bahwa dia adalah sengketa perdata antara perusahaan dan masyarakat, yang terkait dengan pidana yang mungkin bisa disampaikan adalah hak keperdataan atas dasar yang tadi Ahli katakan bahwa negara belum pernah mengganti hak keperdataan masyarakat di kawasan hutan yang sudah ditunjuk itulah maka tahun 2014 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diuji lagi di Mahkamah Konstitusi, khususnya Pasal 50 tentang ketentuan larangan, Pasal 50 ayat 3 itu orang dilarang masuk kawasan, kan ada pidana kalau larangan, itu Mahkamah Konstitusi sudah menguji pasal itu dengan mengatakan bahwa itu adalah intukonstitusional, sepanjang tidak dikecualikan masyarakat yang sudah mempunyai hak turun temurun di kawasan itu dengan tidak komersial, jadi artinya semakin lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dengan SK Menteri tadi mengakui bahwa hak masyarakat hukum adat, hak keperdataan masyarakat turun temurun di kawasan hutan yang belum pernah diganti, itu tidak bisa di pidana, bahkan dia keculikan dari larangan itu, mungkin hanya itu yang Ahli sampaikan bahwa konteksnya hak bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Mahkamah Konstitusi itu sangat melindungi kepentingan hak keperdataan masyarakat di kawasan hutan yang belum diganti oleh negara itu;
- Bahwa ini adalah sengketa keperdataan yang menurut penasihat hukum disebut dengan sengketa tenurial, bukan masalah pidana karena dalam secara umum, kalau pidana terhadap barang, harus dipastikan barang ini milik siapa dulu, karena barang itu ada pemiliknya, masa Ahli mempidana orang atas barang bukan milik Ahli, harus ada hukum perdata terlebih dahulu untuk memastikan siapa pemilik

Hal. 63 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



barang itu baru dia bisa dikatakan pidana terhadap barang, tetapi kalau terhadap pidana terhadap diri itu diri orang kan melekat pada pribadinya, ini adalah pengulangan dari penjelasan Ahli tadi, ini merupakan sengketa perdata;

- Bahwa kalau prinsip perdata itu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa kaidahnya adalah tunduk kepada kehendak para pihak, kalau tunduk kepada kehendak para pihak maka dia akan selesai jika para pihak berkehendak, oleh karena itu jika para pihak sama-sama berkehendak selesai, maka selesailah sengketanya, oleh karena itu sengketa-sengketa perdata itu bisa diselesaikan secara konsensual process, proses-proses yang berbasis pada konsensus, pada kesepakatan, mengapa Ahli lebih cenderung, Ahli sangat mendukung kalau penyelesaian sengketa-sengketa perdata ini dengan konsensus, apalagi kalau di kawasan itu ada perusahaan, ada masyarakat, ada pemerintah, kenapa? Karena umumnya konflik-konflik tenurial seperti ini atau katakanlah konflik agraria seperti ini, itu umumnya terjadi pada saat tanah itu atau kawasan itu diusahakan dan bermanfaat, ada benefit ekonominya, sebelumnya jika tidak ada aktivitas ekonomi, itu tidak ada konflik, jadi artinya kita menjadi kufur nikmat, pada saat kita sudah dapat benefit ekonomi, kalau kita berkonflik, Ahli sangat mendorong dan Ahli meyakini kalau penyelesaian-penyelesaian sengketa seperti ini dengan berbasis pada konsensus itu akan berdampak terhadap ekonominya, stabilitas ekonomi disitu, baik perusahaannya maupun masyarakatnya, jadi tidak boleh penyelesaiannya merugikan 1 (satu) pihak, menghentikan juga aktivitas ekonomi, aktivitas produktifnya itu harus dipelihara dengan baik karena dengan demikian masyarakat bisa memperoleh benefit, memperoleh pekerjaan, memperoleh pendapatan, tetapi jangan sampai hak masyarakat itu dirampas dalam proses itu, karena kalau aktivitas ekonominya berhenti, masyarakat juga rugi, jadi oleh karena itu makanya Ahli katakan karakter sengketa perdata itu adalah tunduk kepada kehendak para pihak, maka dia akan selesai jika para pihaknya menghendaki, kehendak selesai itu akan ketemu kalau kesepakatan konsensus, itu makanya Ahli meyakini potensius kesepakatan adalah jalan terbaik untuk kasus-kasus seperti ini;
- Bahwa Ahli sepakat sekali bahwa aktivitas ekonomi di negara kita ini harus kita dukung, mendapatkan kepastian hukum dan sebagainya dan tentu saja itu berdampak terhadap penerimaan negara dan sebagainya, kalau negara ini sejahtera maka penduduknya juga akan sejahtera karena negara kuat memberikan perlindungan kepada negaranya, kalau ternyata dalam tata kelola itu ada sengketa, ada komplain dari masyarakat dengan perusahaan yang diberi akses atau izin dari pemerintah, itu menandakan bahwa lokasi tempat izin diselenggarakan belum terbebas dari hak-hak keperdataan masyarakat, sebab tidak mungkin masyarakat

*Hal. 64 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjjs*



merasa berhak atas tanah itu kalau dia tidak punya hak keperdataan sebelumnya, dan tidak mungkin pula dia mau melakukan reklamasi kembali kalau haknya sudah diselesaikan oleh perusahaan, kalau Ahli menjawab itu sebagai pertanda bahwa belum selesainya kewajiban keperdataan perusahaan membebaskan hak masyarakat, sehingga di situ masyarakat masih berhak atas lokasi itu, dan itulah sengketa perdata;

- Bahwa orang secara perdata tentu kalau dia punya hak keperdataan, dia diberikan kewenangan oleh undang-undang memanfaatkan tanahnya, menanam adalah merupakan tindakan dari pemanfaatan, bukan hanya tanah dia juga bisa mengambil air, memanfaatkan air yang ada di dalam tanahnya, pemanfaatan tanah juga bermacam-macam, tergantung pada tata ruangnya, ada yang untuk perumahan, ada yang untuk pertanian, ada yang untuk kegiatan ekonomi, oleh karena itu hak keperdataan lah yang membuat orang merasa berhak melakukan aktivitas, menanam atau menengali atau mengolah di atas tanah itu;
- Bahwa kawasan hutan yang diberikan izin oleh pemerintah kepada perusahaan itu baru penunjukkan kawasan itu, kalau penunjukkan berarti negara belum membebaskan dari hak keperdataan masyarakat, jadi oleh karena itu pada saat si perusahaan diberi izin untuk mengusahakan kawasan hutan yang tadi secara hukum sudah ditunjuk, itu hak keperdataan masyarakat itu diselesaikan pada saat izin itu akan diselenggarakan, karena kenapa? Karena negara walaupun negara itu menyatakan itu tanah negara kawasan hutan tetapi negara belum pernah menunaikan kewajibannya membebaskan kawasan itu dari hak keperdataan, oleh karena itulah makanya masyarakat masih punya hak keperdataan di kawasan itu walaupun itu sudah menjadi tanah negara yang secara tugas dan fungsi kementerian berwenang untuk memberikan izin disitu;
- Bahwa surat pernyataan penguasaan fisik tanah itu sebetulnya tidak dibatasi oleh wilayah lenius antara kawasan hutan atau bukan kawasan hutan, kenapa? Karena bagi masyarakat pemilik tanah secara adat dan turun temurun, dia tidak terbatas oleh lenius kawasan dengan luar kawasan dan hak yang diperolehnya itu pun tidak dibatasi oleh lenius itu, jadi oleh karena itu makanya surat keterangan kah namanya, Surat pernyataan penguasaan fisik tanah kah namanya, dia tidak terikat dengan batas kawasan, terikat dengan batas kawasan itu seperti yang Ahli sampaikan adalah dalam hal dia mendaftarkan tanahnya ke BPN, jadi pada saat dia daftarkan tanahnya ke BPN, baru di BPN tidak bisa melayani hak keperdataan orang dalam kawasan hutan, bukan berarti tidak ada haknya tetapi BPN tidak bisa melayani hak keperdataan orang atas tanah dalam kawasan hutan karena tugas dan fungsi undang-undangnya administrasi pertanahan itu di luar kawasan hutan,

*Hal. 65 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



tetapi hak keperdataan masyarakat di dalam kawasan hutan itu tetap ada walaupun belum terdaftar di BPN, itulah yang Ahli katakan, mengapa menteri kehutanan mewajibkan pengusaha atau perusahaan membebaskan hak keperdataan itu sebelum si perusahaan mengolah atau berusaha di kawasan itu atau di lokasi izin itu, bahkan kalau dia tidak mau membebaskan maka keluarkan kampung itu atau tanah itu dari konsesi izinnya kalau dia tidak mau membebaskan, kalau mau membebaskan kalau memang itu dibutuhkan untuk perusahaannya maka disitulah dia membebaskan, pada saat dia membebaskan, apa urgensinya ada Surat pernyataan penguasaan fisik dan surat keterangan itu, salah satu urgensinya adalah untuk memastikan bahwa yang bersangkutanlah betul orang yang mempunyai hak keperdataan turun temurun di kawasan hutan itu, jadi oleh karena itu jika perusahaan akan mengganti terhadap tanah orang itu, itu adalah dasar hukum bagi perusahaan untuk memastikan bahwa betul orang itu pemiliknya dan tidak ada lagi pemilik yang lain selain dari itu, jadi kementerian kehutanan atau perusahaan yang memperoleh izin itu sangat terbantu sebetulnya dengan dokumen yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam hal perusahaan beritikad baik mengganti hak keperdataan orang itu, itu sangat mendukung untuk memastikan siapa sebetulnya yang berhak atas penggantian;

- Bahwa terkait dengan pernyataan di dalam kawasan hutan yang sudah ditunjuk atau pengukuhan dalam kawasan hutan itu tidak boleh diterbitkan surat pernyataan penguasaan tanah, itu harus ada izin dari sekelas menteri, itu adalah derivasi dari ada ketegangan ketidakharmonisan antara kementerian kehutanan dengan kementerian ATR/BPN, sehingga beliau yang menyatakan itu dari kementerian kehutanan, wajar itu beliau ungkapkan, itulah salah satu penyebab timbulnya ketegangan karena pernyataan sepihak yang seperti itu, dan pernyataan itu sebagai pemicu konflik di lapangan, pernyataan itu sebetulnya berbahaya bagi masyarakat dan bisa menjadi boomerang bagi semakin tumbuhnya konflik agraria di kawasan hutan, Ahli kurang simpatik dengan ungkapan itu, walaupun sesungguhnya mungkin maksudnya adalah tidak perlu lagi diterbitkan administrasi pertanahan dalam kawasan hutan karena juga tidak bisa dilayani di BPN, tetapi pernyataan itu tidak berarti bahwa hak keperdataan orang dalam kawasan hutan itu tidak ada, itu hanya aspek administrasi bahwa tidak ada gunanya juga diterbitkan karena tidak bisa didaftarkan di BPN, tetapi Ahli mengatakan itu sangat dibutuhkan malah bilamana menteri atau perusahaan yang diberi izin untuk mengganti hak keperdataan orang justru dokumen itu sangat membantu untuk memastikan siapa pemilik yang akan diganti dan itu mencegah timbulnya sengketa horizontal di lapangan karena nanti kalau misalnya hari ini perusahaan mengganti kepada si A

*Hal. 66 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



atas sebidang tanah yang mengaku, tidak ada dokumen yang disampaikan atau tidak didukung surat keterangan dari desa dan sebagainya, setelah diganti besoknya datang lagi orang lain, kan perusahaan yang mengganti tidak menjamin, tidak terlindungi pengantiannya kalau tidak ada dokumen itu, jadi dokumen itu sebetulnya sangat dibutuhkan untuk memastikan kebenaran siapa pemiliknya dan tidak ada orang lain dan melindungi perusahaan dari mengganti kerugian berulang kali kepada orang lain;

- Bahwa terkait dengan masyarakat adat ataupun tanah adat itu harus ditetapkan minimal sekelas pemda atau bupati, itu pernyataan yang muncul gara-gara proses penetapan hutan adat, jadi proses penetapan hutan adat itu berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan harus ditetapkan dulu masyarakat hukum adatnya dengan peraturan daerah baru hutan adat bisa diberikan kepada yang bersangkutan, jadi itu bukan persyaratan untuk mengatakan orang punya hak keperdataan atas kawasan hutan, itu dalam konteks pelayanan adanya hutan adat, kenapa itu penting dilakukan? Karena kalau nanti menteri menetapkan SK hutan adat kepada orang, tentu harus pasti subjeknya siapa, itu subjeknya hukum masyarakat adat, bukan hak keperdataan dalam konteks orang punya tanah turun temurun, kenapa? Karena orang punya tanah turun temurun, kalau orang mempunyai tanah, seperti kita ketahui dalam hukum itu subyek hukum ada 2 (dua) yaitu orang dan badan hukum, dalam konteks hak keperdataan, dia bukan hak badan hukum, dia hak orang, hak orang itu orang menjadi subyek hukum sejak dia lahir tetapi kalau badan hukum baru dia menjadi subyek hukum sejak ada hukum yang menetapkannya sebagai subyek hukum, konteks yang ditanyakan oleh Penuntut Umum itu adalah masyarakat sebagai kesatuan, sebagai badan hukum bukan sebagai hak keperdataan sekarang ini yang nanti dia akan dilayani dengan ditetapkan sebagai hutan adat oleh menteri kehutanan, jadi tidak ada hubungan dengan hak keperdataan orang sebagai subyek hukum person di kawasan hutan;
- Bahwa hutan adat dengan hutan kawasan;
- Bahwa kewajiban 20 (dua puluh) persen itu sebetulnya untuk HGU, dalam tata kelola kalau HGU nya diperpanjang maka pada saat perpanjangan ada kewajiban 20 (dua puluh) persen dari kebun intinya dia harus memfasilitasi pembangunan plasma untuk masyarakat, itu konteksnya untuk HGU, di kawasan hutan itu tidak ada hak atas tanah, jadi penggantian yang dimaksud itu harus penggantian terhadap tanah kawasan yang ditunjuk dalam izin usaha kehutanannya, kalau misalnya ada kewajiban lain seperti CSR, itu justru tidak ada hubungan juga dengan orang yang tidak punya atas tanah, jadi CSR kewajiban itu tidak ada

*Hal. 67 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



hubungan dengan hak atas tanahnya seseorang, termasuk juga yang 20 (dua puluh) persen, 20 (dua puluh) persen itu tidak ada hubungannya dengan kewajiban penggantian hak atas tanah seseorang, orang yang tidak punya hak atas tanah pun dalam kawasan, dia juga berhak atas CSR, dia juga berhak atas 20 (dua puluh) persen dalam reforma agraria, itu tidak bisa disamakan kewajiban perusahaan membebaskan hak keperdataan individual tadi dengan kewajiban mandatori, perusahaan 20 (dua puluh) persen kah dari itu atau CSR kah dari situ, itu tidak bisa dijadikan dasar untuk sudah dibebaskannya hak keperdataan, maka itulah Ahli mengatakan pada saat ini dibicarakan secara keperdataan dengan titik temu konsensus, hal-hal seperti itu pasti akan dibaca dalam perundingan itu, jasa-jasa baik perusahaan untuk membangun masyarakat pasti menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk mengambil konsensus titik temu, kalau itu dengan konsensus, tetapi selama konsensus tidak coba untuk dibangun, pasti tidak ada nilainya hal-hal seperti itu bagi penyelesaian konflik seperti ini;

- Bahwa inilah simulasi dari perundingan, Ahli meyakini kalau ada terbuka perundingan untuk mencari titik temu konsensus, hal-hal seperti ini adalah yang harus dibangun dengan baik, ini harus dibangun untuk mencari titik temu seperti itu, karena dalam perundingan itu, yang namanya perundingan pasti tidak semua 100 (seratus) persen kehendak pihak dipenuhi, tidak pula 100 (seratus) persen kehendak pihak lain dipenuhi sehingga kalau kita buat titik derajatnya itu tidak mungkin sumbu XY, kalau XY itu, satu ke atas, satu mendatar, dia pasti titik temunya ditengah, jadi oleh karena itu kalau dibuka kran perundingan, Ahli meyakini pihak-pihak yang berunding bisa menurunkan targetnya dan pihak-pihak yang bertahan juga bisa menaikkan targetnya juga, dimana bagi dia adalah untuk kemaslahatan, itulah kalau dalam hukum perdata dikatakan sebagai win win solution, jadi tidak ada yang win loss, tidak ada yang menang kalah, bahwa win nya itu tidak 100 (seratus) persen itulah konsekuensi dari konsensus, dari perundingan;
- 2. Ahli **Dr. ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H., M.H., M.H.Li.** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat/keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa konsentrasi Ahli adalah Ilmu Hukum Pidana;
  - Bahwa jurnal terakhir yang Ahli tulis yaitu jurnal money laundry, terbitan dari PPAK dengan judul artikel persinggungan tindak pidana pencucian uang dan politik uang dalam konteks pendanaan pemilu, terbit tahun 2023, kemudian publikasi dalam bentuk buku, kebetulan kami sudah menulis 3 (tiga) buku yaitu yang pertama tindak pidana pencucian uang, yang kedua ajaran kesalahan dalam hukum pidana dan yang ketiga politik uang dalam perspektif hukum pidana, untuk pengalaman Ahli ada yang belum sempat dimasukkan di dalam CV, terakhir sekitar 1 (satu) bulan

*Hal. 68 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



yang lalu, kebetulan kami diminta untuk memberikan pendapat di dalam persidangan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Ciamis untuk perkara tindak pidana kehutanan yang dihadirkan oleh pihak Penuntut Umum;

- Bahwa dalam konteks dogmatika atau setidaknya dalam konteks teoritik, memang di situ ada kran yang mengatur mengenai persinggungan antara perkara pidana, sebetulnya kalau di dalam teori perkara pidana dan perdata, tetapi Ahli rasa arah pertanyaannya yang Ahli tangkap tetap kesini muaranya, jadi dikenal dengan istilah namanya *prejudiciel geschill*, persinggungan antara perkara pidana dan perkara perdata, dalam KUHP eksisting itu sangat sumber sekali untuk pengaturannya, terbatas di Pasal 81, kemudian karena pengaturan yang minim dan sangat sumir, Mahkamah Agung merasa perlu untuk mengeluarkan suatu terobosan hukum di dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, karena latar belakangnya di dalam praktik hukum, hakim yang menangani perkara demikian ini cenderung ada kegamangan, ada keragu-raguan, sampai pada akhirnya muncul Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956, disini singkat cerita substansi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956 itu, hakim pidana tidak terikat putusan hakim perdata, dan disitu jika ada hal yang bersifat keperdataan, yang perlu diputuskan terlebih dahulu, hakim pidana punya kewenangan untuk menangguhkan, kemudian Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956 ini kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1980, dalam SEMA tersebut dimasukkan hal-hal yang bersifat teoritik, karena kalau kita berbicara tentang *prejudiciel geschill*, ini terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yang pertama adalah *question pre judicielles a l action* dan yang kedua adalah *question prejudicielles au judgement*, untuk yang pertama *question pre judicielles a l action*, penangguhan perkara perdata itu menjadi wajib hukumnya, tapi untuk perkara-perkara yang demikian ini terbatas pada perkara-perkara tertentu saja, kalau pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1980 tersebut yang disebut adalah Pasal 284 Perzinahan, jadi kalau ada penuntutan tentang tindak pidana perzinahan, ini perkawinannya harus diputus dulu, untuk yang kedua *question prejudicielles au judgement*, sebetulnya yang dimaksud oleh Pasal 81 KUHP dan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 1956, ini yang termasuk yang kedua ini *question prejudicielles au judgement*, di sini penundaan pemeriksaan perkara pidana, ini bukan merupakan suatu kewajiban, tetapi merupakan suatu kewenangan yang diberikan kepada hakim yang pada saat itu menangani perkara pidana yang dimaksud;
- Bahwa memang ada perbedaan yang cukup mendasar antara perkara pidana dengan perkara perdata, tentu ini tidak terlepas dari karakter hukum pidana yang

Hal. 69 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



merupakan domain dari hukum publik, sementara hukum perdata merupakan ranah dari hukum privat, namun dalam beberapa kejadian ada suatu irisan atau persinggungan, misalkan perkara pencurian, disitu redaksi Pasal 362 menyebutkan barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disitu salah unsur tertulis dari Pasal 362 KUHP adalah sesuatu, barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, disini terkadang dalam fakta konkrit untuk menentukan kepemilikan ari barang yang menjadi objek pencurian ini tidaklah mudah, karena seringkali terjadi adanya lebih dari 1 (satu) orang yang mengklaim kepemilikan atas barang itu, dalam konteks demikian ini harus dipastikan dahulu ini milik siapa, hak keperdataan dari barang itu, namun kalau merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956, memang disitu hakim pidana tidak terikat pada putusan hakim perdata, dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1956, memberikan kewenangan kepada hakim untuk menimbang-menimbang, apakah di dalam proses pemeriksaan perkara pidananya perlu ditangguhkan dulu atau tidak, kalau di dalam kacamata Ahli, posisi yang lebih aman sebetulnya kalau jalan terus ya tidak ada masalah, tetapi itu ada konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi, yang Ahli maksudkan posisi aman yang pertama disitu hakim bisa menggunakan kewenangannya untuk menangguhkan pemeriksaan perkara pidana, bisa jadi kalau misalkan di dalam dakwaan itu sudah dibacakan kemudian dari Terdakwa atau Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi, disitu hakim bisa menangguhkan perkara tersebut di dalam putusan sela, itu opsi yang pertama, kemudian opsi yang kedua hakim bisa saja untuk memeriksa lebih lanjut sampai berakhir pada putusan, tentu demikian ini membuka ruang adanya celah untuk daripada si Terdakwa mengajukan upaya hukum, upaya hukum disini memang berkonotasi sebagai hak daripada Terdakwa, tetapi peluang untuk dikabulkan ketika perkara ini berlanjut sampai pada pembacaan putusan, ketika kemudian bisa dibuktikan sebaliknya bahwa yang menjadi obyek dari tindak pidana pencurian ini ternyata betul adalah milik dari Terdakwa sendiri, ini putusan pada tingkat diatasnya akan sangat mungkin berbalik;

- Bahwa pada intinya di dalam Pasal 50 ayat 3 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, ada salah satu tindak pidana Setiap orang dilarang: a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, kemudian ketentuan pidananya ada pada Pasal 78, dalam perkembangannya setelah muncul Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan

*Hal. 70 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



Pemberantasan Perusakan Hutan, ketentuan pidana ini dicabut, artinya ada proses dekriminalisasi, perbuatan yang semula merupakan perbuatan pidana menjadi bukan perbuatan pidana, dalam perkembangan selanjutnya munculah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, singkat cerita ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, kemudian ada pengesahan menjadi Undang-Undang melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ketentuan ini dihidupkan kembali, ada proses kriminalisasi lagi, yang bukan merupakan perbuatan pidana menjadi perbuatan pidana, kemudian yang kedua dari redaksi pasal ini, disitu yang menjadi perbuatan yang dilarang adalah mengerjakan menduduki dan seterusnya, kemudian obyek yang menjadi tujuan dari perbuatan yang dilarang tadi adalah kawasan hutan, yang ditanyakan kepada Ahli sebagai Ahli pidana, apakah ini kawasan hutan atau bukan, ataukan apa kriteria suatu wilayah dikatakan kawasan hutan, ini bukan merupakan kompetensi Ahli, namun disitu merupakan kompetensi Ahli Kehutanan atau Ahli Hukum Agraria, ketika Ahli Kehutanan atau Ahli Hukum Agraria sudah menentukan wilayah ini kawasan hutan, ada orang yang menduduki, mengerjakan dan seterusnya, baru disini Ahli Pidana bisa memberikan pendapat, apakah itu memenuhi unsur pasal yang didakwakan atau tidak;

- Bahwa secara normatif, karena di dalam hukum pidana itu dianut azas legalitas, secara normatif perbuatan yang demikian ketika kawasan hutan itu sudah ada yang menyatakan kawasan hutan, ada yang menduduki, ada yang mengerjakan, disitu berdasarkan azas legalitas itu merupakan perbuatan pidana;
- Bahwa dalam sistem peradilan pidana kita, Jaksa Penuntut Umum sebagai Dominus Litis, artinya sebagai penguasa perkara, jadi ada kekuasaan, ada kewenangan yang demikian besar yang melekat di dalam pundak Jaksa Penuntut Umum, karena apa? Dari Jaksa Penuntut Umum disini punya kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara, disini tertentu berdasarkan atau berpijak pada 2 (dua) azas, ketika Jaksa Penuntut Umum harus menuntut suatu perkara disini berpijak pada azas legalitas, semua perkara harus dilakukan penuntutan, dalam arti azas legalitas di dalam hukum acara pidana, sementara untuk opsi yang kedua, ketika Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangannya untuk tidak menuntut, ini pun berpijak pada azas yang lain yaitu azas oportunitas, jadi singkat cerita, yang namanya Dominus Litis adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Jaksa Penuntut Umum

*Hal. 71 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut atau tidak menuntut, untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perkara yang sedang ditangani;

- Bahwa yang Ahli maksudkan dengan tuntutan adalah melimpahkan ke pengadilan;
- Bahwa sebetulnya di dalam KUHAP, disitu tidak secara eksplisit diberikan ruang untuk Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan bebas, disitu ada 3 (tiga) kemungkinan putusan, yaitu putusan pemidanaan Pasal 193 ayat 1 KUHAP, putusan bebas Pasal 191 ayat 1 KUHAP dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum Pasal 191 ayat 2 KUHAP, namun demikian pada Surat Edaran Jaksa Agung atau Pedoman Jaksa Agung, disitu diberikan ruang untuk Penuntut Umum mengajukan tuntutan bebas, tetapi Ahli kurang memahami dalam konteks implementasi apakah ketentuan di dalam pedoman kejaksaan ini yang memberikan ruang untuk Penuntut umum mengajukan tuntutan bebas, ini diterapkan atau tidak;
- Bahwa secara sederhana, yang namanya perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang atau kewajiban yang diabaikan, kemudian adanya perbuatan yang melanggar larangan tadi dan adanya perbuatan yang mengabaikan kewajiban tadi, ini ditentukan konsekuensinya berupa sanksi pidana atau tindakan di dalam Undang-Undang, itu penjelasan yang Ahli rasa komprehensif, namun sederhananya perbuatan dikatakan perbuatan pidana ketika suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, kemudian yang kedua karakter dari setiap perbuatan pidana itu pasti bersifat melawan hukum, tidak ada perbuatan pidana yang tidak bersifat melawan hukum;
- Bahwa jadi memang di dalam ajaran hukum pidana, disitu ada yang namanya ajaran sifat melawan hukum, ajaran sifat melawan hukum ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil, untuk sifat melawan hukum formil dipandang suatu perbuatan itu melawan hukum ketika melawan suatu peraturan yang itu dengan tegas dilarang dalam bentuk tertulis, itu konsekuensinya dengan azas legalitas, yang kedua adalah sifat melawan hukum materiil, sifat melawan hukum materiil ini pun masih terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif dan sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yang pertama sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ini maksudnya ketika suatu perbuatan tidak ada larangannya di dalam undang-undang tetapi oleh nilai-nilai, oleh pandangan masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela maka perbuatan yang demikian ini layak dan patut dipidana namun disini untuk sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif ini bertentangan dengan azas legalitas itu sendiri, kemudian yang kedua sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif artinya sekalipun suatu perbuatan ini merupakan suatu perbuatan yang dilarang di dalam

*Hal. 72 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



undang-undang tetapi ketika pandangan masyarakat itu memandang perbuatan itu bukan perbuatan tercela maka disini perbuatan demikian tidak boleh dipidana, tegasnya untuk sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif ini merupakan alasan penghapus pidana, sebagai contoh misalkan kalau di kampung / di jawa banyak pohon pisang, disitu misalkan ada anak baru pulang mengaji, kebetulan cuaca sedang hujan, anak-anak yang baru pulang mengaji tadi tidak membawa payung, disitu ada pohon-pohon pisang kemudian dari anak-anak ini memotong daun pohon pisang tersebut, disini daun pisang dibuat untuk payung darurat, kalau secara normatif ketika si anak tadi memotong pohon pisang yang bukan miliknya tentu berdasarkan azas legalitas, ini merupakan tindak pidana pencurian, tetapi perbuatan demikian menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat bukan merupakan perbuatan tercela, maka perbuatan demikian tidak patut dan tidak layak bahkan tidak boleh untuk dipidana, karena apa? Karena disini tidak adanya sifat melawan hukum materiil, jadi kalau di dalam doktrin hukum pidana itu ada alasan penghapus pidana, ada alasan penghapus pidana menurut undang-undang dan ada alasan penghapus pidana di luar undang-undang, salah satu alasan penghapus pidana di luar undang-undang adalah ketiadaan sifat melawan hukum materiil, ketika tidak dipandang tercela oleh masyarakat sekalipun perbuatan itu perbuatan yang dilarang menurut undang-undang maka disitu perbuatan itu tidak boleh dipidana;

- Bahwa sebelum masuk secara spesifik di dalam ranah hukum pidana, di dalam tatanan konstitusi kita di dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 jelas ada pengakuan yang bersifat Konstitusional terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baru dari konstitusi ini menurunkan dalam level undang-undang, secara eksplisit kalau di dalam KUHP eksisting belum ada, karena KUHP eksisting itu wetboek van strafrecht dari belanda, namun pada KUHP nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu sudah mengadopsi untuk nilai-nilai adat yang itu kemudian dimasukkan di dalam hukum positif, ini yang pertama, kemudian yang kedua disini kalau Ahli melihat ada norma-norma yang tidak tertulis yang berkembang di dalam hukum kebiasaan atau hukum adat, tentu hukum adat ini berbasis nilai, kalau kita berbicara tentang nilai ini ada ukuran yang bisa digunakan, ukuran ini tentang baik dan buruk tercela dan terpuji, ini sebetulnya masih punya benang merah dengan yang namanya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, bisa jadi terjadi hukum negara mengatakan ini perbuatan yang dilarang tetapi ternyata menurut hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dan ini berlaku secara komunal, bukan melihat itu sebagai perbuatan yang tercela, maka disini hakim harus menggali, mengikuti dan

*Hal. 73 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, konkretnya bagaimana? Karena ukuran yang berkembang di dalam hukum kebiasaan atau hukum adat itu memandang bukan perbuatan tercela, mestinya perbuatan yang demikian tidak boleh dipidana, itu yang kedua, kemudian yang ketiga sebetulnya di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, disitu bukan hukum saja yang dilihat tetapi juga hakim harus menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, termasuk salah satunya adalah nilai-nilai yang berkembang di dalam hukum adat atau hukum kebiasaan masyarakat tertentu, dalam konteks KUHP eksisting, disitu sebetulnya dikenal dengan istilah pedoman pemidanaan, sekalipun KUHP eksisting itu belum berlaku setidaknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini sudah disahkan, hakim diwajibkan untuk melakukan penafsiran hukum, salah satu metode penafsiran hukum yang bisa digunakan ini adalah menggunakan penafsiran futuristik, caranya bagaimana? Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang akan berlaku nanti bagaimana, singkat cerita di dalam KUHP nasional yang akan berlaku pada Januari 2026 nanti namun sudah disahkan pada tahun 2023, disitu dikenal dengan istilah pedoman pemidanaan, pada Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan pada Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan, disini muncul suatu cakrawala berfikir bagi kita kalau di dalam perkara yang demikian, ketika ada konflik antara hukum negara dengan hukum adat dan bahkan ini seringkali terjadi, hukum negara itu karakternya selalu tertulis, disini identik dengan frasa hukum, sementara hukum adat atau hukum kebiasaan karakternya tidak tertulis tetapi di dalamnya terkandung frasa bahkan nilai keadilan, ketika keduanya terjadi pertentangan, ketika keduanya terjadi konflik, disini pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ini memberikan pedoman kepada hakim untuk mengutamakan keadilan, Ahli rasa ini bisa digunakan pertimbangan karena hakim diberikan ruang, bukan hanya berpijak pada azas legalitas, tetapi hakim juga diberikan ruang atau kewenangan untuk menafsirkan hukum, salah satu metode penafsiran yang bisa digunakan adalah metode penafsiran futuristik, melihat ketentuan yang akan

*Hal. 74 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



berlaku di masa depan, KUHP nasional sekalipun sudah disahkan namun berlaku efektifnya tahun 2026, ini bisa dijadikan bahan untuk melakukan penafsiran futuristik, ketika terjadi konflik antara hukum negara yang karakternya tertulis dengan hukum tidak tertulis yang merepresentasikan keadilan di dalam masyarakat maka disini hakim wajib mengutamakan yang namanya keadilan, bahkan ini kemudian amanat dari Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, jadi disini hakim tidak boleh hanya sekedar menggunakan kacamata kuda, bukan hanya keadilan prosedural yang hendak dicapai namun semestinya adalah keadilan substantif;

- Bahwa ada sejarahnya kenapa kemudian dari rezim hukum acara pidana yang lama kemudian berganti bahkan harus diganti sampai akhirnya lahirnya KUHP, karena apa? rezim hukum acara pidana yang lama dalam hal ini adalah HIR kurang terdapatnya pengaturan jaminan perlindungan tentang hak asasi manusia baik bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana, ini salah satu kelemahan dari HIR, lalu kemudian para sarjana hukum terdahulu punya inisiasi untuk membentuk hukum acara pidana yang ingin menutup celah-celah atau menutup kelemahan yang ada dalam HIR, tentu celah-celah yang dimaksud adalah kurangnya perlindungan atau jaminan hak asasi manusia baik bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana. Lahirnya KUHP kemudian muncul disitu substansinya nuansa-nuansa yang lebih memberikan hak kepada tersangka, terdakwa maupun terpidana, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dalam konteks azas kita dapat menemukan sebetulnya, jadi di KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam penjelasan umum, disitu ada 10 (sepuluh) azas, disitu bukan digunakan dengan angka namun dengan huruf yaitu huruf a sampai dengan huruf j, di huruf f, disitu tersangka atau Terdakwa wajib diberikan yang namanya bantuan hukum di setiap pemeriksaan, ini azasnya dan pondasinya, dari azas dan pondasi ini kemudian ini ada di dalam batang tubuh atau di dalam pasal-pasal di dalam KUHP, dalam hal ini adalah Pasal 54 dan Pasal 56, sebetulnya kalau kita membaca redaksi Pasal 54 dan Pasal 56 itu ada pertentangan atau ada semacam kontradiksi interminus, kalau dalam Pasal 54 itu redaksinya memberikan hak, hak ini bisa digunakan dan bisa tidak, tetapi kalau dalam Pasal 56 itu digunakan diksi wajib, Pasal 56 itu terbagi menjadi 2 (dua) kategori, kalau untuk tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman 15 (lima belas) tahun atau lebih atau pidana mati, maka di situ pejabat disetiap tingkat pemeriksaan wajib menyediakan penasihat hukum, kemudian kemungkinan kedua

*Hal. 75 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



untuk tindak pidana yang ancaman pidanya 5 (lima) tahun atau lebih dan tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri maka pejabat disetiap tingkat pemeriksaan wajib untuk menyediakan penasihat hukum, disini ada perbedaan yang mendasar, kalau yang ancamannya 15 (lima belas) tahun atau lebih atau pidana mati ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, kalau di dalam agama Islam itu Fardhu Ain, pejabat disetiap tingkat pemeriksaan wajib mau tidak mau, suka tidak suka harus dan wajib menyediakan penasihat hukum, tetapi kalau yang ancaman ancaman pidanya 5 (lima) tahun atau lebih, disitu digandengkan 1 (satu) syarat tambahan yaitu Terdakwa mampu atau tidak menyediakan sendiri, kalau Terdakwa mampu maka disitu pejabat disetiap tingkat pemeriksaan menjadi gugur tetapi kalau ternyata tersangka atau Terdakwa tidak mampu menyediakan penasihat hukum sendiri maka kewajiban ini tetap melekat bagi pejabat disetiap tingkat pemeriksaan, dalam praktek di tingkat penyidikan sering terjadi, itu sebetulnya tidak diperkenankan bahkan menyimpang dari KUHAP, disitu tersangka disediakan surat pernyataan untuk menolak didampingi penasihat hukum, ini sebetulnya rujukannya tidak jelas, rujukannya kemana, di Peraturan Kapolri juga tidak ada, di KUHAP pun juga tidak ada, disini tentu ini bukan merupakan suatu pembenaran, kemudian yang perlu dipahami di dalam Pasal 3 KUHAP terkandung yang namanya azas legalitas, azas legalitas di dalam hukum acara pidana itu punya 2 (dua) makna, makna yang pertama ini tercermin di dalam Pasal 3 KUHAP yang menyebutkan Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, di akhir redaksi Pasal 3 ada frasa (ini), tetapi membawa konsekuensi mendasar, artinya apa? Rule of the game di dalam hukum acara pidana ini tidak boleh menyimpang dari KUHAP sekalipun penyimpangan itu ada ruang untuk disimpangi yaitu pada Pasal 284 KUHAP, tetapi penyimpangan itu harus dituangkan dalam level undang-undang, itu makna yang pertama, kemudian azas legalitas dalam makna yang kedua ini sebagai lawan azas oportunitas, jadi azas legalitas dalam makna yang kedua setiap perkara pidana harus dituntut, harus dilimpahkan ke pengadilan, berkaitan dengan ini sebetulnya relevan untuk Ahli jelaskan adalah makna azas legalitas adalah makna yang pertama, itu strict, yaitu Pasal 3 KUHAP yang menyebutkan Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, termasuk mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum, kalau memang Pasal 56 sudah menentukan demikian, mau tidak mau harus dipenuhi, lantas apa konsekuensinya kalau norma kewajiban di dalam Pasal 56 tadi tidak terpenuhi di dalam tingkat pemeriksaan, memang di dalam KUHAP tidak secara eksplisit menyebutkan konsekuensinya, artinya apa? Pasal 56 ini merupakan norma *lex imperfecta*, kewajiban atau larangan tanpa sanksi, tetapi

*Hal. 76 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



kalau di dalam kacamata Ahli, disini kalau kita melihat di dalam konteks sistem pidana kita itu ada 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan pra ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan), ajudikasi (penuntutan) dan pasca ajudikasi, dalam tahapan ajudikasi ada 2 (dua) tahapan yang saling beririsan, tahapan penuntutan itu berdiri di 2 (dua) kaki, sebagian berdiri di tahapan pra ajudikasi, sebagian berdiri di tahapan ajudikasi, kemudian di tahapan pasca ajudikasi di pelaksanaan putusan, disini yang dimaksudkan harus ada yang namanya penasihat hukum dalam akses pemberian bantuan hukum, ini berlaku pada tahapan pra ajudikasi maupun di tahapan ajudikasi, bagaimana konsekuensinya? Ketika rukun dan syaratnya tidak dipenuhi, dalam kacamata Ahli misalnya di penyidikan, disitu penyidik mengetahui, katakanlah ada tindak pidana yang dilakukan, ancamannya 15 (lima belas) tahun atau pidana mati, namun penyidik dengan sengaja tidak menyediakan penasihat hukum, maka disini Ahli katakan, disitu penyidikannya bisa dikatakan tidak sah, demikian pula di tahapan penuntutan, ketika terjadi kasus yang sama atau kemungkinan yang kedua, disitu ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih sementara tersangka atau Terdakwa tidak mampu menghadirkan penasihat hukum sendiri, kemudian disiasati oleh pejabat di dalam setiap pemeriksaan, diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani menolak untuk didampingi penasihat hukum, Ahli rasa ini merupakan suatu penyimpangan di dalam praktek yang tidak bisa dibenarkan, karena apa? Memang pondasi dasarnya dalam KUHAP itu wajib diberikan yang namanya bantuan hukum, karena semangatnya proses transisi dari HIR ke KUHAP, ini dari HIR yang kurang memberikan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia menuju KUHAP yang sarat akan jaminan perlindungan hak asasi manusia, salah satu wujudnya adalah akses untuk mendapatkan bantuan hukum, baik bagi tersangka maupun Terdakwa;

- Bahwa secara normatif, kalau kita melihat pada Pasal 185 ayat 1 KUHAP yang menyebutkan Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, kemudian ada perkecualiannya yaitu pada Pasal 162 KUHAP, ada beberapa keadaan yang disitu tidak memungkinkan untuk saksi hadir maka ketika sebelumnya di tahapan penyidikan sudah diambil keterangannya dibawah sumpah maka disitu nilai pembuktiannya dipandang sama, itu secara normatif namun Ahli melihat tujuan daripada hukum acara pidana itu adalah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran hakiki, itu perbedaannya dengan hukum acara perdata, kalau hukum acara perdata itu yang dicari adalah minimal kebenaran formil, berkaitan dengan keterangan saksi yang dibacakan sebetulnya kalau kita merujuk pada Pasal 162 KUHAP ini tetap dipandang sebagai alat bukti, artinya apa? Secara formil ini terpenuhi, tetapi pertanyaannya apakah kemudian

*Hal. 77 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



kebenaran materiil bisa terungkap dengan saksi yang tidak hadir dan keterangannya hanya dibacakan, karena apa? Hakim tidak bisa menguji silang, hanya mendengarkan apa yang dibacakan oleh Penuntut Umum, padahal untuk perkara pidana, hakim dituntut untuk mencari yang namanya kebenaran materiil, kebenaran yang berdasarkan fakta yang betul-betul terjadi, hakim kemudian untuk menjatuhkan putusan berupa pemidanaan disitu ada syaratnya kalau kita membaca redaksi Pasal 183 KUHP yang menyebutkan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, disitu ada 2 (dua) variable, yang pertama adalah minimal pembuktian, sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, boleh jadi saksi tidak hadir, tetapi mungkin alat bukti yang lain adalah ahli, sama-sama tidak hadir, berarti disini ada 2 (dua) alat bukti, minimal 2 (dua) alat bukti terpenuhi, sama-sama dibacakan, pertanyaannya, apakah dengan dibacakannya keterangan saksi maupun ahli akan bisa membentuk keyakinan hakim, ini yang perlu dijawab sebetulnya dan tentu ini yang punya kompetensi menjawab bukan Ahli tetapi hakim yang sedang memeriksa perkara, 2 (dua) variable ini saling berkaitan bahkan harus ada hubungan sebab akibat, terpenuhi 2 (dua) alat bukti saja, hakim tidak yakin maka pidana tidak boleh dijatuhkan, hakim yakin saja tetapi tidak berdasarkan keterpenuhan 2 (dua) alat bukti maka hakim juga tidak boleh menjatuhkan pidana, yang boleh bagaimana? Keyakinan hakim itu harus terbentuk dari keterpenuhan 2 (dua) alat bukti, harus ada hubungan sebab akibat disitu baru hakim boleh menjatuhkan yang namanya putusan berupa pemidanaan, itu yang kedua, kemudian yang ketiga, tadi dikatakan parameter pembuktian, itu sebetulnya di dalam hukum acara pidana itu termasuk di dalamnya itu sub materi yang diajarkan kepada mahasiswa adalah hukum pembuktian, Ahli akan menjelaskan sedikit mengenai hukum pembuktian disini, sebetulnya yang lebih tepat bukan parameter pembuktian tetapi tentang fundamental pembuktian, fundamental pembuktian ada 4 (empat), yang pertama bukti itu harus relevan, artinya bukti berupa alat bukti maupun barang bukti ini harus berkaitan dengan fakta yang hendak dibuktikan, yang kedua yaitu bukti harus dapat diterima atau admissible, yang ketiga yaitu ada 1 (satu) prinsip di dalam hukum acara pidana namanya exclusionary rules atau bukti yang diperoleh secara melawan hukum atau unavailable evidence, ini harus dikesampingkan karena tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan yang terakhir with of evidence atau bobot bukti, bobot bukti ini merupakan kewenangan daripada hakim, yang dalam fakta persidangan sudah memverifikasi, berkaitan dengan pertanyaan Penasihat Hukum

*Hal. 78 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



Terdakwa, disitu keterangan saksi sudah ada di dalam BAP, tetapi tidak dihadirkan sidang pengadilan, menjadi pertanyaan apakah yang demikian bisa dipandang memiliki kekuatan pembuktian, tentu ini merupakan domain daripada hakim karena berkaitan dengan keyakinan hakim, kembali lagi pada Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan pidana bukan hanya terbatas pada keterpenuhan 2 (dua) alat bukti saja tetapi dari 2 (dua) alat bukti itu hakim yakin atau tidak, hakim untuk menuju keyakinannya ini melalui proses, bagaimana prosesnya? Melalui pemeriksaan, melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saksi, dicocokkan sesuai atau tidak dengan ahli, sesuai tidak dengan keterangan terdakwa, pertanyaannya kalau saksi tidak dihadirkan dan hanya dibacakan, apakah hakim bisa mengkroscek, apakah hakim bisa mempertanyakan, apakah hakim bisa menguji silang dengan alat bukti atau saksi-saksi yang lain, tentu ini menjadi satu pertanyaan yang Majelis Hakim bisa menjawab, berkaitan dengan terbentuknya yang namanya keyakinan hakim;

- Bahwa jadi memang tujuan dari hukum pidana itu salah satunya adalah untuk menjaga tertib masyarakat, jadi disitu ada perbuatan-perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat maupun oleh hukum negara, itu perlu diberikan sanksi pidana yang dituangkan di dalam undang-undang agar orang atau masyarakat itu tidak seenaknya sendiri berbuat karena ada paksaan psikologis, misalnya disitu kalau Ahli berbuat seperti itu kalau Ahli mencuri ancamannya 5 (lima) tahun sehingga Ahli tidak mencuri, itu sebetulnya tujuannya seperti itu;
- Bahwa jadi memang beberapa ketentuan dalam undang-undang itu yang pertama ditanyakan itu ada frasa “dapat”, tadi memberikan contoh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 3 itu semula ada frasa kata “dapat” tetapi di anulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XV/2016 artinya apa kalau di situ ada frasa “dapat” disitu menunjukkan delik yang dirumuskan merupakan delik formil, biasanya frasa “dapat” itu dikaitkan dengan akibat, di sini akibat itu kalau masih ada frasa “dapat”, ini tidak perlu betul-betul terjadi tetapi kalau frasa “dapat” nya dianulir/dicabut maka akibat itu harus betul-betul timbul untuk dipandang delik selesai dengan sempurna, kemudian yang kedua tadi ditanyakan misalnya menduduki, mengerjakan kawasan hutan secara tidak sah, sebetulnya frasa “tidak sah” ini merupakan rujukan dari sifat melawan hukumnya perbuatan yang selalu melekat di dalam semua perbuatan pidana, dalam konteks ini sebetulnya bervariasi, ada yang menggunakan dadlam rumusan pasal itu eksplisit secara melawan hukum tanpa hak, secara tidak sah, tanpa kewenangan dan sebagainya, tetapi didalam doktrin hukum pidana karena kitat berbicara tentang sifat melawan hukum, melaean hukum itu ada 2 (dua frasa, frasa pertama melawan

*Hal. 79 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



dan frasa kedua adalah hukum, di situ setidaknya ada 4 (empat) makna hukum di dalam frasa "hukum", makna yang pertama melawan hukum formil/melawan hukum tertulis, yang kedua yang dimaksudkan hukum adalah hukum materiilmelawan hukum tidak tertulis, kemudian yang ketiga tanpa hak/dia tidak punya hak, kemudian yang ke empat tanpa kewenangan, ditambahkan di dalam Undang-Undang di luar 4 (empat) makna dari frasa "melawan hukum" tadi "secara tidak sah", secara tidak sah ini ukurannya bisa bervariasi, misalkan kalau menduduki tanah, dia punya alas hak atau tidak, kalau tidak punya alas hak berarti itu tidak sah;

- Bahwa kalau berdasarkan asas legalitas maka alas hak yang dimaksud adalah alas hak yang diakui oleh hukum negara yaitu produk tertulis berupa sertipikat atau lainnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagaimana terlampir dalam nota pembelaan sebagai berikut:

- Kartu Tanda Penduduk atas nama AHMAD H;
- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SULAIMAN. K.67.Th.
- Berita Acara Pertemuan Antara PT. AHL dengan pihak Masyarakat Kujau dan Sekatak di Kantor DPRD Kab. Tana Tidung Tgl 25 November 2013;
- Surat Pelimpahan dari SULAIMAN K kepada PATMA. S tanggal 15 April 1990;
- Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tanggal 8 Mei 2023;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas Areal Hutan Seluas ± 201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) hektar yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT. Adindo Hutani Lestari;
- Putusan Mahkamah Agung No. 47/HUM/2011;
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-IX/2011;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah parang;
- 2) 1 (satu) buah sandak gagang kayu;
- 3) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;
- 4) 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015;
- 5) 1 (satu) batang bibit kelapa sawit bekas cabutan;

Hal. 80 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) batang bibit durian bekas cabutan;
- 7) 1 (satu) batang pisang bekas cabutan;
- 8) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah di legaliser;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang sekarang berusaha pemanfaatan hutan berdasarkan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 seluas  $\pm$  201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atas areal seluas  $\pm$  201,821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil (PBPH) pada Hutan Produksi untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman yang diberikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari menjadi  $\pm$  181.437 (seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh) Hektar di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu di Blok M 78 dengan luas sekitar 3,6 hektar, Blok M 224 dengan luas sekitar 5,67 hektar, Blok L 165 dengan luas sekitar 16,2 hektar dan Blok L 167 dengan luas sekitar 3,7 hektar;

Hal. 81 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



4. Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan menanam tanaman pisang, durian dan kelapa sawit, serta mendirikan pondok di lahan yang termasuk lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, yakni di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
5. Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;
6. Bahwa tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar tersebut dikuasai oleh Terdakwa melalui proses turun temurun dari nenek moyang, yakni dari Almarhum Pak KILIT yang diwariskan kepada anak Almarhum Pak KILIT atas nama Almarhum SULAIMAN, setelah itu diwariskan kepada anaknya yaitu IBU FATMA, setelah itu diwariskan kepada Terdakwa, dimana IBU FATMA adalah orang tua dari Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa merupakan orang/warga asli Desa Buong Baru dan lahir di Desa Buong Baru;
8. Bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pisang, durian dan kelapa sawit serta mendirikan pondok tersebut sebelum ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari merupakan lahan jakau/bekas garapan;
9. Bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pisang, durian dan kelapa sawit serta mendirikan pondok tersebut bukan merupakan lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian, oleh karena berkaitan dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaan maupun dupliknya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tersebut sebagai berikut:

*Hal. 82 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum melakukan kesalahan dalam merujuk peraturan perundang-undangan, dimana di dalam surat dakwaan JPU merujuk dasar hukum kepada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2023 yang mana mengatur tentang Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Singapura Tentang Ekstradisi Buronan, padahal perkara a-quo adalah tentang perbuatan “mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah”;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam repliknya dengan argumentasi bahwa walaupun terdapat kekeliruan dalam pengetikan yang dilakukan oleh penuntut umum, namun undang-undang yang dimaksud adalah tentang **Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan surat tuntutan. Selain itu, selama persidangan pun kita mengetahui terdakwa diduga melanggar ketentuan dalam **Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** sebagaimana pembuktian seperti saksi, ahli, hingga barang bukti yang penuntut umum hadirkan di persidangan. Dengan demikian, kesalahan daripada terdakwa tidak bisa serta merta hapus karena kekeliruan dalam pengetikan saja karena rujukan pasal yang dimaksud yaitu **Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang** benar tertulis dalam surat dakwaan dan surat tuntutan penuntut umum;

Menimbang, bahwa hal tersebut kembali ditanggapi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya dengan argumentasi bahwa JPU mengakui kekeliruannya dalam surat dakwaan dan surat tuntutan atas kesalahan-kesalahan dalam merujuk dasar hukum peraturan perundang-undangan dalam menuntut terdakwa Ahmad bin Hanapi AT. Hal ini kami tegaskan, bahwa kami tidak dapat menerima alasan *klise* yang disampaikan JPU mengingat persidangan yang mulia ini wajib diikuti dengan segala ketelitian dan kecermatan karena akan merenggut kemerdekaan seorang warga negara yaitu terdakwa Ahmad bin Hanapi AT, yang memiliki perlindungan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagaimana disebutkan pada Pasal 28D Ayat (1) yaitu: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

Hal. 83 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di awal pemeriksaan perkara *a quo* Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hal tersebut tidak mengakibatkan hilangnya hak-hak Terdakwa di persidangan termasuk mengajukan keberatan atas surat dakwaan. Perihal adanya keberatan atas formalitas surat dakwaan, sejatinya telah Majelis Hakim berikan kesempatan yang layak dan seluas-luasnya kepada Terdakwa untuk mengajukannya setelah persidangan pembacaan surat dakwaan, namun demikian Terdakwa secara tegas menyatakan jika dirinya sudah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan formalitas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara menyeluruh, dengan memperhatikan uraian pasal maupun uraian perbuatan, dapatlah diketahui bahwa yang hendak dituju dan dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana berkaitan dengan kehutanan dengan norma hukum terbaru ialah undang-undang cipta kerja yakni undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sehingga meskipun dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tertulis Undang-Undang No. 5 Tahun 2023, namun sebenarnya seluruh perangkat persidangan telah memahami bahwa tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ialah berkaitan dengan kehutanan, termasuk Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, yang dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti berkaitan dengan tindak pidana kehutanan, oleh karenanya surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dimaknai sebagai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

*Hal. 84 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang yang dimaksud, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama **AHMAD BIN HANAPI, AT** dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **AHMAD BIN HANAPI, AT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah”;**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara kumulatif-alternatif, sehingga apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa:

- Yang dimaksud dengan mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya;

*Hal. 85 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



- Yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- Yang dimaksud dengan menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung dan bangunan lainnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Kawasan Hutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa terhadap definisi Kawasan Hutan dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut telah diubah oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 dengan amar menyatakan bahwa frasa "ditunjuk dan atau" dalam Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

1. Bahwa PT. Adindo Hutani Lestari merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan hutan tanaman industri yang sekarang berusaha pemanfaatan hutan berdasarkan Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) pada hutan produksi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 seluas ± 201.821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehutanan No. 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan) atas areal seluas ± 201,821 (dua ratus satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil (PBPH) pada Hutan Produksi untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman yang diberikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari menjadi ± 181.437 (seratus

*Hal. 86 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh) Hektar di Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu di Blok M 78 dengan luas sekitar 3,6 hektar, Blok M 224 dengan luas sekitar 5,67 hektar, Blok L 165 dengan luas sekitar 16,2 hektar dan Blok L 167 dengan luas sekitar 3,7 hektar;
4. Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa melakukan kegiatan menanam tanaman pisang, durian dan kelapa sawit, serta mendirikan pondok di lahan yang termasuk lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, yakni di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 yang terletak di Desa Buong Baru Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung;
5. Bahwa kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;
6. Bahwa tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar tersebut dikuasai oleh Terdakwa melalui proses turun temurun dari nenek moyang, yakni dari Almarhum Pak KILIT yang diwariskan kepada anak Almarhum Pak KILIT atas nama Almarhum SULAIMAN, setelah itu diwariskan kepada anaknya yaitu IBU FATMA, setelah itu diwariskan kepada Terdakwa, dimana IBU FATMA adalah orang tua dari Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa merupakan orang/warga asli Desa Buong Baru dan lahir di Desa Buong Baru;
8. Bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pisang, durian dan kelapa sawit serta mendirikan pondok tersebut sebelum ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari merupakan lahan jakau/bekas garapan;
9. Bahwa lahan yang ditanami oleh Terdakwa dengan tanaman pisang, durian dan kelapa sawit serta mendirikan pondok tersebut bukan merupakan lahan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa dalam bentuk menanam tanaman pisang, durian dan kelapa sawit, serta mendirikan pondok di lahan yang termasuk lahan konsesi PT. Adindo Hutani Lestari, yakni di Blok M 124, Blok M 125 dan Blok M 126 yang terletak di Desa Buong Baru

*Hal. 87 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, menurut Majelis Hakim dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengerjakan dan menduduki kawasan hutan**, sebab dari tindakan Terdakwa tergambar dengan jelas pemanfaatan lahan tersebut ialah dipergunakan untuk kegiatan perladangan/pertanian serta pendirian tempat untuk singgah bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur ini ialah mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki suatu Kawasan hutan yang dilakukan secara tidak sah, maka penting untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah ataukah tidak;

Menimbang, bahwa merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi 45/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperbaiki ketidaksesuaian bunyi Pasal 1 angka 3 terkait definisi Kawasan Hutan dengan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur perihal pengukuhan kawasan hutan, dimana dengan dibatalkannya frasa “ditunjuk dan atau” dalam Pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut, maka proses pengukuhan kawasan hutan haruslah dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang tidak terputus yaitu:

- a. Penunjukan Kawasan hutan;
- b. Penataan batas Kawasan hutan;
- c. Pemetaan Kawasan hutan; dan
- d. Penetapan Kawasan hutan;

sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, penetapan Kawasan hutan tidak lagi dapat dilakukan hanya dengan penunjukkan saja, melainkan haruslah dipenuhi seluruh tahapan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam proses persidangan, berkaitan dengan Kawasan hutan sebagaimana dalam surat dakwaan dinyatakan sebagai *locus delicti* atau tempat terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo* tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum apakah prosesnya telah memenuhi 4 (empat) tahapan di atas atau tidak, sebaliknya hal tersebut diterangkan oleh Ahli Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa “.....kalau 4 (empat) tahap itu sudah dilalui maka clear bahwa kawasan hutan itu tidak ada lagi hak keperdataan masyarakat karena sudah diganti/diselesaikan di tahap itu, izin menjelaskan bahwa sampai saat ini berdasarkan hasil penelitian di Indonesia ini belum satupun yang memenuhi 4 (empat) tahap itu.....”, selanjutnya Ahli Prof. Dr. KURNIA WARMAN, S.H., M.Hum. juga menerangkan bahwa “.....Kementerian kehutanan itu menyadari sepenuhnya

Hal. 88 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa tanah yang dikatakan sebagai kawasan hutan itu belum pernah pemerintah membebaskan hak masyarakat di kawasan sebagai kawasan hutan itu, oleh karena itu di setiap dokumen-dokumen kehutanan yang Ahli teliti dan juga sudah Ahli diskusikan dengan kawan-kawan di kementerian kehutanan sendiri, ada 1 (satu) frasa diktum di dalam izin-izin kehutanan itu yang mengatakan pemegang izin yang diberi izin oleh kementerian kehutanan wajib menyelesaikan hak pihak ketiga yang ada di lokasi izin yang diberikan itu, wajib menyelesaikan, kalau dia tidak bisa menyelesaikan maka keluarkan kawasan yang tidak bisa diselesaikan itu dari izinnya, jadi ada 2 (dua), kalau dia mau kalau dia tidak bebaskan dari hak keperdataan masyarakat maka atau kalau ada hak keperdataan masyarakat maka dikeluarkan dari lokasi izinnya, jadi izin yang diberikan oleh menteri itu tidak otomatis berlaku untuk semuanya, .....”, pendapat Ahli tersebut berkesesuaian dengan sikap Kementerian Kehutanan sebagaimana tertuang dalam keputusan/izin yang dikeluarkan yang mengakui hak-hak pihak ketiga dengan memuat kewajiban bagi pemegang izin untuk menghormati hak-hak pihak ketiga tersebut;*

Menimbang, bahwa selanjutnya jika mencermati izin yang dimiliki oleh PT. Adindo Hutani Lestari yakni Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996, pada diktum keempat ditentukan bahwa:

- (1) Apabila di dalam areal HPHTI terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja HPHTI.*
- (2) Apabila lahan tersebut ayat (1) dikehendaki untuk dijadikan areal HPHTI, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. ADINDO HUTANI LESTARI dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa terhadap izin yang dimiliki oleh PT. Adindo Hutani Lestari tersebut telah diperbarui melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dimana di dalam Pasal II Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021 tersebut ditentukan:

## *Pasal II*

*Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :*

*Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (sekarang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/PBPH) atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 20.821 (dua ratus*

*Hal. 89 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu delapan ratus dua puluh satu) Hektar di Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Kepada PT. Adindo Hutani Lestari sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 935/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.296/Menlhk/Setjen/HPI.07/2018 tanggal 3 Juli 2018 beserta lampirannya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini, yang artinya dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, perihal kewajiban PT. Adindo Hutani Lestari sebagaimana dituangkan dalam diktum keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 masih tetap berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 88/Kpts-II/1996 tanggal 12 Maret 1996 Jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 tanggal 13 September 2021, dapatlah dimaknai jika status dari Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo* ialah Kawasan hutan bersyarat yang masih digantungkan pada tindakan yang harus dilakukan oleh PT. Adindo Hutani Lestari apabila terdapat hak pihak ketiga di dalam lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Adindo Hutani Lestari selaku pemegang izin merupakan “perpanjangan tangan” dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, untuk menyelesaikan persoalan apabila terdapat hak pihak ketiga di dalam lokasi izin yang diberikan, dimana terdapat 2 (dua) opsi yang dapat dilakukan terhadap hak pihak ketiga tersebut, *pertama* dikeluarkan dari areal kerja HPHTI atau *kedua* jika dikehendaki untuk dijadikan areal HPHTI, maka dilakukan penyelesaian dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, diketahui jika kegiatan Terdakwa tersebut dilakukan di atas tanah yang dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;

Menimbang, bahwa tanah berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar tersebut dikuasai oleh Terdakwa melalui proses turun temurun dari nenek moyang, yakni dari Almarhum Pak KILIT yang diwariskan kepada anak Almarhum Pak KILIT atas nama Almarhum SULAIMAN, setelah itu

Hal. 90 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwariskan kepada anaknya yaitu IBU FATMA, setelah itu diwariskan kepada Terdakwa, dimana IBU FATMA adalah orang tua dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa riwayat penguasaan tanah secara turun temurun sebagai warisan nenek moyang Terdakwa dibuktikan pula dengan adanya fakta jika Terdakwa merupakan orang/warga asli Desa Buong Baru dan lahir di Desa Buong Baru, sehingga hal tersebut menunjukkan jika Terdakwa bukanlah orang yang secara tiba-tiba berada di wilayah tersebut yang selanjutnya melakukan penguasaan atas lahan seluas 40 Hektar tersebut, selain itu kondisi demikian dikuatkan pula dengan adanya fakta jika lahan tersebut sebelum ditanami oleh PT. Adindo Hutani Lestari merupakan lahan jakau/bekas garapan, hal demikian merupakan gambaran jelas jika lahan tersebut merupakan lahan yang sudah pernah dilakukan penggarapan/pengelolaan sebelum beroperasionalnya PT. Adindo Hutani Lestari, yang menurut surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar, penguasaan tersebut telah dilakukan sebelum PT. Adindo Hutani Lestari memperoleh izin dan melakukan kegiatan operasional;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak diperoleh fakta apapun terkait telah dikeluarkannya lahan tersebut dari areal kerja HPHTI PT. Adindo Hutani Lestari ataupun dijadikannya lahan tersebut sebagai areal HPHTI dengan mekanisme penyelesaian tertentu dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak dijadikannya lahan milik Terdakwa tersebut sebagai areal HPHTI maupun Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), maka tindakan Terdakwa dalam bentuk menanam tanaman pisang, durian dan kelapa sawit, serta mendirikan pondok di atas lahan tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan **secara sah**, sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di atas lahan yang telah dikuasai oleh Terdakwa berdasarkan sebagaimana surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar yang diperoleh secara turun temurun, dengan demikian Terdakwa ialah orang/pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa surat pernyataan penguasaan tanah tersebut bukanlah bukti Hak Atas Tanah, namun merupakan informasi penguasaan tanah di atas Tanah Negara yang belum ditetapkan peruntukannya serta belum terdaftar hak atas tanahnya, adapun ketiadaan pembaruan administrasi persuratan yang dimiliki oleh Terdakwa, menurut Majelis Hakim dapatlah dipahami bahwa hal tersebut tidak

*Hal. 91 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



dimungkinkan dilakukan oleh Terdakwa karena secara administratif lokasi lahan tersebut masuk ke dalam Kawasan hutan, sehingga pembaruan surat/segel atau bahkan yang lebih tinggi dengan dilakukan proses pendaftaran tanah/pensertifikatan tanah tersebut tidak dapat dilakukan sebab secara administrasi tidak memungkinkan dilakukan selama lahan tersebut belum dikeluarkan dari statusnya sebagai Kawasan hutan, dimana untuk mengeluarkan lahan tersebut dari Kawasan hutan haruslah terlebih dahulu dikeluarkan dari areal kerja PT. Adindo Hutani Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka tidak terdapat cukup alat bukti yang dapat memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa dalam bentuk menanam tanaman pisang, durian dan kelapa sawit, serta mendirikan pondok dilakukan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap uraian kesalahan Terdakwa dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tidak terdapat cukup alat bukti terkait hal tersebut maka terhadap unsur kedua ini menjadi tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas oleh karena salah satu unsur dari Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 36 angka 17 Perpu No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan halaman 35 poin 6. Analisa Yuridis Pemenuhan Unsur Perbuatan Pidana Yang Didakwakan, dengan alasan Karena ada tidak terpenuhinya unsur melawan hukum dari perbuatan "mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah" maka dengan demikian unsur ini TIDAK TERPENUHI menurut hukum adalah telah sesuai dan selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim di dalam

*Hal. 92 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan lengkap, jelas dan terinci maka terhadap keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, dalil tuntutan Penuntut Umum, dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, sepanjang tidak bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah diuraikan tersebut di atas, haruslah dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka harus dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah parang;
- 2) 1 (satu) buah sandak gagang kayu;
- 3) 1 (satu) batang bibit kelapa sawit bekas cabutan;
- 4) 1 (satu) batang bibit durian bekas cabutan;
- 5) 1 (satu) batang pisang bekas cabutan;
- 6) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;
- 7) 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015;

terhadap barang bukti tersebut oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Hal. 93 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah di legaliser;
- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996; barang bukti tersebut merupakan dokumen milik PT. Adindo Hutani Lestari, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan sita yang sah, maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari melalui Saksi NGOLU S. NAIBAHO Anak Dari PARALE.NAIBAHO;
- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara; barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan sita yang sah, barang bukti tersebut dalam bentuk dokumen yang memungkinkan untuk menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini, maka adalah beralasan apabila barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Bin Hanapi, AT** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah parang;
  - 2) 1 (satu) buah sandak gagang kayu;
  - 3) 1 (satu) batang bibit kelapa sawit bekas cabutan;
  - 4) 1 (satu) batang bibit durian bekas cabutan;
  - 5) 1 (satu) batang pisang bekas cabutan;

Hal. 94 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Lembar surat pernyataan penguasaan tanah dengan nomor : 007/sppt-IV/KDS-BB/KC-SS YP/90 an. Sulaiman yang terletak di Sungai Mengkulat Desa Buong Baru RT01 Kec. Sesayap, Kab. Bulungan, Prov. Kaltim dengan luas lahan 40 hektar;
- 7) 1 (satu) Lembar surat keterangan tanah an AHMAD dengan luas lahan 20 hektar yang diterbitkan Desa Buong Baru Kec. Betayau Kab. Tana Tidung tanggal 09 Februari 2015;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 8) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.703/MENLHK/SETJEN/HPL.0/9/2021 yang telah di legaliser;

- 9) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 88/Kpts-II/1996;

**Dikembalikan kepada PT. Adindo Hutani Lestari melalui Saksi NGOLU S. NAIBAHO Anak Dari PARALE.NAIBAHO;**

- 10) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.6631/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Budi Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khoirul Anas, S.H., M.Kn., Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd.

Budi Hermanto, S.H., M.H.

Ttd.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hendra Suryana, S.H.

Hal. 95 dari 95 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Tjs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)